PERTANGGUNGJAWABAN ANAK TERHADAP NAFKAH ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura)

SKRIPSI

Oleh
Thaifurrohman
NIM : 221102010049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH JULI 2026

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK TERHADAP NAFKAH ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Thaifurrohman
NIM : 221102010049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK TERHADAP NAFKAH ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Sayariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Thaifurrohman
NIM:221102010049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Busriyanti, M.Ag.
197106101998032002

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK TERHADAP NAFKAH ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Keluarga
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis
Tanggal: 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**
NIP. 19880111 202012 2 006	NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ()
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (Al isra', 23)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Alquran 2019), 396.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah menuju alam Islamiyah. Skripsi ini saya persembahkan kepada tiga pilar kehidupan yang menopang langkahku:

Kepada Keempat orang tua saya Abah Hefni Abdullah, Ibu Fatimah, dan Bapak Fauzi dan Ibu Uhrowiyah yang telah mengajarkan makna cinta sejati dan pengorbanan, Terima kasih telah mendidikku dengan ketulusan dan kekuatan, menjadikanku pribadi yang mampu memahami bahwa keluarga adalah jalinan hati, bukan sekadar status. Terima kasih atas dukungan, nasihat, dan kehangatan yang tak pernah putus, menjadikanku merasa utuh dalam setiap proses pertumbuhan.

Terimakasih senantiasa memberikan dukungan, keteladanan, serta do'a-do'a yang tak pernah henti dan selalu menyertai setiap langkahku. Kalian adalah bukti nyata bahwa kasih sayang memiliki banyak wujud dan jalan. Semoga persembahan kecil ini menjadi hadiah yang mampu membalas walau setitik dari setiap tetes keringat, air mata, dan cinta yang telah kalian curahkan. Aku mencintai kalian, kini dan selamanya.

Terimakasih pula kepada orang-orang di sekitar yang selalu menjadi teman melangkah saat senang maupun susah. Memberi semangat serta kepercayaan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt karena atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata satu (S1).

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, penulis membutuhkan usaha, do'a serta dukungan dari banyak pihak terutama orang-orang yang berada disekeliling saya. Terimakasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai HajiAchmad Siddiq Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan serta penelitian.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta kebijakan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan Skripsi ini dengan baik
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketegasan dan ketulusan telah membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan, dukungan, dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuuh pendidikan di Fakultas Syariah.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

informasi serta pelayanan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi

6. Bapak Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama ini
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah meluangkan tenaga dan fikirannya dalam memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

Semoga segala keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan selalu menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT. Skripsi ini memang jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, khusunya untuk para pembaca dan penulis. Tak banyak yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini selain berucap terima kasih pada semua kalangan yang telah mendukung terkhusus kepada segenap dosen semoga ilmu yang telah diberikan senantiasa membawa keberkahan dan manfaat bagi penulis.

Jember, 14 April 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Thaifurrohman, 2026 : *PertanggungJawaban Anak Terhadap Nafkah Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*

Kata Kunci, nafkah orang tua, pertanggungjawaban anak, hukum Islam.

Nafkah pada umumnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya, akan tetapi ketika orang tua telah lanjut usia atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, anak juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan (*pangangghep*), solidaritas keluarga, serta penghormatan terhadap orang tua sebagai bagian dari nilai religius dan budaya yang mengakar kuat. Akan tetapi, di sisi lain juga memiliki tradisi merantau yang cukup kuat sebagai strategi pemenuhan ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan perhatian dan tanggung jawab anak terhadap orang tua cenderung mengalami penurunan. Ada orang tua lanjut usia yang anaknya merantau ke luar pulau hanya menerima nafkah secara tidak teratur dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga mereka harus bergantung pada bantuan sekitar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban nafkah anak terhadap orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum Islam serta praktik yang terjadi di tengah masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak kepada orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. 2) Bagaimana tanggung jawab anak terhadap nafkah orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah kepada orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep 2) Menganalisis tanggung jawab anak terhadap nafkah orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendektan sosiologis, yang mana data diperoleh dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menggunakan teori nafkah dalam hukum Islam yang dalam merujuk pada pendapat Wahbah Zuhaili, dan Imam Jaziri.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemberian nafkah kepada orang tua cenderung tidak rutin, bersifat insidental dan jumlahnya terbatas yang dipengaruhi oleh prioritas keluarga inti, ketidakstabilan ekonomi, dan tuntutan pekerjaan. 2) Sedangkan jika dilihat dari Perspektif hukum Islam Maka hal ini tidak sesuai, karena dalam ketentuan hukum Islam yang mewajibkan anak untuk bisa memberikan nafkah apabila anak berada tetap memberikan nafkah kepada orang tuanya jika kondisi anak mampu memenuhi kewajiban tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
DAFTAR LAMPIRAN **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 9
1. Pertanggungjawaban 9
2. Nafkah 9
F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Kajian Teori 24
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian 38
C. Lokasi Penelitian 39
D. Subjek Penelitian 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Analisis Data 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data....43
H. Tahap Penelitian....44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS....46
A. Gambaran Obyek Penelitian....46
B. Penyajian Data....48
C. Pembahasan Temuan....70
1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Kepada Orang Tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep....70
2. Tanggungjawab Anak Terhadap Nafkah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam....75
BAB V PENUTUP....84
A. Kesimpulan....84
B. Saran....85
DAFTAR PUSTAKA....87
Lampiran-Lampiran....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu20

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan kerabat, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Salah satu hak dan kewajiban yang paling mendasar adalah pemenuhan atau pemberian nafkah, baik dari orang tua kepada anak maupun dari anak kepada orang tua. Hubungan ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga diatur secara tegas oleh agama, adat istiadat, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia[1]

Dalam perspektif hukum keluarga, hubungan antara orang tua dan anak bersifat timbal balik (alimentasi). Orang tua wajib memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak hingga dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[2] Sebaliknya, ketika orang tua memasuki usia renta dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, anak wajib memberikan nafkah, perawatan, dan penghormatan sebagai bentuk balas jasa (Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 321 KUH Perdata).[3] Namun, dalam praktiknya, banyak anak yang mengabaikan kewajiban ini, sehingga orang tua hidup dalam kondisi terlantar, miskin, bahkan menjadi beban masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Syamsul Bahri, "Nafkah anak kepada orang tua dalam pandangan hukum Islam (Studi Kajian Hadits tamlik)", *jurnal hukum*, No. 2 (Desember 2016), 157.

[2] Sekeretariat Negara Republik Indonesia, Undangundang No. 19 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 45 ayat 1.

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undangundang hukum perdata, pasal 321.

Dalam hukum Islam, kewajiban anak terhadap orang tua (*birrul walidain*) bersifat mutlak dan normatif artinya kewajiban tersebut tidak dapat ditawar-tawar atau diabaikan, serta menjadi norma dasar dalam kehidupan umat Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian serius dalam penyaluran nafkah kepada orang tua, baik secara lahir maupun batin,[4] sebagai wujud nyata dari pengamalan birrul walidain tersebut. Konsep ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, seperti pada Surat Al-Isra' ayat 23-24, yang memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, melarang berkata kasar kepada mereka serta untuk selalu mendoakan kepada keduanya.[5] Dan di ayat lain juga disebutkan Surah Luqman ayat 14, yang berbunyi "Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Wasiat Kami,"Bersyukurlah kepada- Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepadaku kamu kembali.[6] Secara tidak langsung ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak durhaka kepada orang tuanya, memperlakukan mereka dengan baik, dan berdoa untuk mereka, bahkan jika orang tua tersebut musyrik.

Ajaran *birrul walidain* juga dipertegas dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak memperoleh perlakuan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Deva frenesia, "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember)", (skripsi, uin khas jember, 2024), 1.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Alquran 2019), 396.

[6] Depag RI, *Alquran dan terjemahan*, (2019), 593.

dari anak, yang menunjukkan besarnya penghormatan atas pengorbanan orang tua, khususnya ibu.[7] Hadits lain menegaskan bahwa seseorang akan mengalami kerugian besar apabila masih memiliki orang tua lanjut usia, tetapi tidak menjadikan kesempatan tersebut sebagai jalan untuk berbakti.[8] Bahkan, dalam riwayat lain, Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat untuk mendahulukan pelayanan kepada orang tuanya dibanding keinginan berjihad.[9] Ketiga hadits tersebut menunjukkan bahwa *birrul walidain* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya dalam bentuk penghormatan dan sikap hormat, tetapi juga melalui perhatian, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan hidup orang tua, termasuk pemberian nafkah menegaskan bahwa birrul walidain bisa setara atau melebihi amal jihad dalam prioritas.

Maka dari itu menghormati orang tua bukan hanya sekadar menggunakan ucapan dan bahasa tubuh yang penuh hormat terhadap orang tua serta menaati mereka dengan penuh sukacita dan kerelaan, tetapi juga menghormati mereka dengan subtansi yang ada, memenuhi kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan kebutuhan hidup lain yang mereka butuhkan yang dilakukan sebagai sebuah pelayanan seorang anak terhadap orang tuanya yang memang sudah sepantasnya mereka terima, sebagai balasan atas biaya dan perhatian yang telah mereka berikan serta berbagai masalah yang harus mereka hadapi tatkala orang tua membesarkan anak-anak mereka di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban birrul walidain tidak dapat dipenuhi secara parsial, ia memerlukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Imron Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 487.
[8] Nashiruddin Al-Albani, 488.
[9] Nashiruddin Al- Albani, 493.

komitmen penuh dalam bentuk dukungan finansial (nafkah), perawatan fisik dan emosional, serta perhatian yang tulus, seperti menghabiskan waktu bersama, mendengarkan keluhan, dan memastikan kesejahteraan mereka.[10]

Meskipun ajaran *birrul walidain* dalam Al-Qur'an dan hadits telah ditegaskan secara kuat tanpa memberikan ruang untuk mengabaikan kewajiban terhadap orang tua, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Di berbagai wilayah pedesaan, termasuk di Pulau Madura, masih ditemukan orang tua lanjut usia yang tidak memperoleh nafkah yang memadai dari anak-anaknya. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor perantauan anak, sehingga para orang tua kerap terpaksa tetap bekerja pada usia senja atau bergantung pada bantuan kerabat lain demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bapak Ahmad Yasin selaku perangkat Desa Payudan Nangger mengemukakan bahwa sebagian penduduk desa cenderung memilih bekerja di luar pulau. Berdasarkan Data Geografis Desa, sekitar 10% dari total jumlah penduduk yang mencapai 2.184 jiwa, atau kurang lebih 200 jiwa orang, melakukan migrasi ke berbagai daerah di luar Pulau Madura. Migrasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh penduduk yang telah berkeluarga dan memiliki tanggungan, tetapi juga oleh kalangan pemuda. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di tingkat lokal serta meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga migrasi menjadi strategi utama masyarakat dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Herman, "Birrul walidain: tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari", *Al-Tadabbur, jurnal ilmu quran dan tafsir*, No. 1 (2025):16.

upaya memperoleh penghidupan yang lebih layak.[11]

Fenomena perantauan akibat tekanan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan realitas sosial yang telah berlangsung lama di Kabupaten Sumenep, termasuk di Desa Payudan Nangger. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat usia produktif bekerja di luar daerah sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Berdasarkan keterangan Bapak Ahmad Yasin selaku Sekretaris Desa Payudan Nangger, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perantauan telah menjadi fenomena yang cukup dominan di Desa Payudan Nangger sehingga banyak anak yang tinggal terpisah dari orang tuanya.

Karakteristik tersebut menjadikan Desa Payudan Nangger memiliki relevansi yang tinggi dengan fokus penelitian mengenai pertanggungjawaban anak terhadap nafkah orang tua dalam perspektif hukum Islam. Secara teoritis, kondisi ini memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara kewajiban anak untuk menafkahi orang tua (*nafaqah al-uṣul*) dengan realitas sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh mobilitas kerja, sehingga dapat dianalisis sejauh mana faktor perantauan memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut. Selain itu, desa ini juga memiliki karakteristik sosial yang khas, yaitu masih kuatnya kultur kekerabatan Madura (*pangangghep*) serta nilai *birr al-walidayn* yang menempatkan penghormatan dan pemeliharaan orang tua sebagai kewajiban moral dan keagamaan.[12] Adanya pertemuan antara kuatnya nilai sosial-keagamaan dengan

[11] Data Geografis, Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

[12] Dwi Indah Lestari, "kearifan lokal Suku Madura dalam menjaga tradisi nilai sosial dan identitas budaya modern", *jurnal ilmu sosial dan budaya indonesia*, no. 2 (November 2025): 127.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

fenomena perantauan menjadikan Desa Payudan Nangger menarik dan layak untuk dikaji.

Selain pertimbangan substantif tersebut, pemilihan Desa Payudan Nangger juga didukung oleh ketersediaan serta keterbukaan data penelitian. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan para informan memberikan akses yang memadai terhadap informasi yang dibutuhkan sehingga proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, lokasi penelitian yang mudah dijangkau memungkinkan peneliti melakukan pengamatan secara berulang, melakukan klarifikasi data kepada informan, serta melaksanakan triangulasi secara lebih efektif untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Payudan Nangger, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, ditemukan setidaknya 5 (lima) orang lanjut usia yang anaknya tidak tinggal bersama mereka akibat beberapa faktor diantaranya pernikahan dan faktor utamanya perantauan.[13]

Kasus yang terjadi di Desa Payudan Nangger menimbulkan kesenjangan antara kultur yang ada dan realitas yang terjadi di masyarakat yang dalam beberapa kondisi menyebabkan pemenuhan kebutuhan orang tua beralih kepada kerabat lain, bahkan keponakan. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya mengubah pola penghidupan, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab keluarga dalam praktik kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik dan faktor yang terjadi Desa

[13] Observasi di Desa payudan Nangger, 1 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara ketentuan hukum Islam yang bersifat normatif dengan praktik sosial masyarakat, khususnya dalam menilai kedudukan dan kewajiban nafkah anak terhadap orang tua lanjut usia.

B. Fokus Penlitian

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak kepada orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tanggung jawab anak terhadap nafkah orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah kepada orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep
2. Menganalisis tanggung jawab anak terhadap orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam pandangan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang dinamika hubungan keluarga, khususnya dalam konteks tanggung jawab anak terhadap orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tua

b. Dan hasil dari penelitian ini peneliti berharap bisa menjadi rujukan atau pembantu bagi yang melakukan penelitian untuk menjembatani penelitian yang sedang dilakukan lebih-lebih yang berkaitan dengan nafkah orang tua

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi jembatan ilmu bagi penulis dan sebagai bentuk pembuktian atas ilmu yang telah diperoleh di bangku pendidikan

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi jembatan untuk memahami bagaimana kemudian konsep pertanggungjawaban dari seorang anak terhadap nafkah orang tua.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi tenaga pendidikan yang berada di naungan UINKHAS jember dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait prosedur pertanggung jawaban anak terhadap nafkah orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Pertanggungjawaban

Tanggungjawab merupakan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan berdasarkan kesadaran manusia. Tanggungjawab juga dapat diartikan sebagai wujud kesadaran akan kewajiban. Dalam Islam sendiri tanggungjawab di istilahkan dengan *Mas' uliyah* yang artinya adalah tindakan yang menuntut seseorang supaya senantiasa bertanggungjawab.[14] Ada beberapa aspek terkait *Mas'uliyah* yang salah satunya adalah *Mas'uliyah alafrad* yaitu tanggung jawab antara individu dengan individu, jika dimasukan dalam konteks ini *mas'uliyah alafrad* adalah tanggungjawab terhadap anak dengan orang tua

2. Nafkah

Nafkah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah belanja sehari-hari untuk kebutuhan hidup, atau menggunakan uang untuk keperluan hidup.[15] Dalam perspektif hukum Islam, nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan pokok seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan kemampuan pihak yang berkewajiban.[16] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *nafaqoh al usul* adalah kewajiban anak yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar orang tua yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14] Malik Adharsyah Syarifuddin, "Tanggung Jawab Pendidik Dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*,no. 2, (Juni 2025): 2398.

[15] Dendy sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1062.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayye Al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani 2011), 94.

membutuhkan sebagai salah satu bentuk berbakti kepada orang tua.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini mengambil rujukan dari buku pedoman karya ilmiah, untuk memahami alur sistematika penulisan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah, yang mana dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Anak Terhadap Nafkah Orang Tua.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan sumber bahan hukum,teknik analisa sumber data, keabsahan data dan tahap- tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis temuan dalam bab ini membahas jawaban rumusan masalah yakni bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah kepada orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dan bagaimana pandangan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam terkait Pertanggungjawaban Anak terhadap Nafkah orang tua di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

BAB V Dalam bab ini akan membahas kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Adhitya Hafizhi berjudul "Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lnjut Usia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (2019). Penelitian ini menghasilkan bahwa Dalam hukum positif, sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 49, yang menetapkan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000 bagi setiap orang yang menelantarkan anggota rumah tangganya. Selain itu, UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 26 juga memberikan ancaman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp 200.000.000 bagi pihak yang dengan sengaja tidak memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Sementara itu, dalam hukum Islam, pengaturan sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tua didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Ahqaf ayat 17, QS. Al-Isra' ayat 23–24, serta hadis sahih seperti riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Sanksi dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yakni sanksi jawabir sebagai penebus dosa di akhirat dengan ancaman siksa, serta sanksi zawajir berupa hukuman *ta'zir* yang bentuknya ditentukan hakim, seperti hukuman badan, penjara, pengasingan, sanksi harta,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hingga teguran keras. Dari perbandingan keduanya, perbedaan utama terletak pada tujuan sanksi: hukum positif menekankan efek jera melalui pidana dan denda, sedangkan hukum Islam menekankan fungsi zawajir sebagai pencegah kejahatan dan jawabir sebagai penebus dosa di akhirat, yang merupakan karakter khas sistem hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufti aditya memiliki sejumlah persamaan Keduanya sama berbasis perspektif hukum Islam pada hubungan anak orang tua, dan menekankan kewajiban birrul walidain (bakti kepada orang tua). Namun juga terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhti Lebih teoritis dan komparatif, tanpa konteks lokal yang berfokus pada sanksi atas pelanggaran sedangkan penelitian ini Lebih empiris dan aplikatif, fokus pada pertanggungjawaban nafkah dalam pandangan hukum Islam dengan konteks spesifik desa.[17]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Ainal Mardiyah dkk, akhlak Terpuji dan Prilkau Menyimpang Anak Kepada Orang Tua Perspektif Al-qur'an dan Hadits", Penelitian ini menghasilkan Islam mengajarkan umatnya beribadah melalui tauhid. Selain mempunyai kewajiban mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, manusia juga dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam Al-Qur'an mengucapkan kata "Ah" kepada orang

[17] Mufti Adhitya Hafizhi, "Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lnjut Usia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (Master Thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 153-155.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tua tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu, hal itu merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Dan pada hadis menjelaskan untuk menjaga ridho dan tetap menjalin hubungan baik kepada orang tua yang masih hidup dengan tidak menyakiti hatinya dan kepada orang tua yang telah meninggal dengan menyambung persahabatan dengan teman orang tua sepeninggalnya. Penelitian menunjukkan banyak kasus penganiayaan pada orang tua, bahkan bukan lagi berupa perkataan tapi perbuatan keji juga dilakukan, akhlak anak yang masih memiliki orang tua maupun sudah meninggal di jelaskan dengan rinci dalam Al-qur'an dan Hadis, perbuatan berkata kasar pada orang tua saja bentuk durhaka. Apalagi hingga menganiaya yang menyebabkan kerusakan pada diri orang tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Ainal Mardiyah dkk, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Keduanya berbasis perspektif Islam (Al-Qur'an dan Hadits), menekankan birrul walidain sebagai kewajiban anak, dan membahas pemenuhan kebutuhan orang tua sebagai bentuk bakti. Namun juga memiliki sejumlah perbedaan yaitu penelitian oleh Nuzul Aini Mardiyah dkk. Lebih luas pada aspek moral dan penyimpangan perilaku (durhaka), tanpa fokus empiris pada nafkah atau lokasi spesifik. Tidak membahas tanggung jawab finansial secara mendalam sedangkan penelitian ini Lebih spesifik pada aspek hukum fiqh tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nafkah (wajib atau tidak tergantung kondisi), dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap realitas sosial di desa.[18]

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ernawati berjudul "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam". Hasil penelitian Ernawati menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua bersifat wajib (fardhu) apabila kedua orang tua telah lanjut usia, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan bantuan. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an seperti
Q.S. al-Ahqaf (46): 15, Q.S. Luqman (31): 14, Q.S. al-'Ankabut (29): 8, dan Q.S. al-Isra' (17): 26, serta hadis Nabi riwayat An-Nasa'i yang memerintahkan agar pemberian nafkah dimulai dari anggota keluarga terdekat, termasuk ibu dan ayah.

 Penelitian Ernawati memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus terhadap hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dalam perspektif hukum Islam. Keduanya menyoroti pentingnya tanggung jawab anak terhadap orang tua dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariat, seperti *birr al-walidayn* (berbuat baik kepada orang tua).

 Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian Ernawati dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ernawati lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Nuzul Aini Mardiyah dan Ana Rahmawati, "Akhlak Terpuji dan Perilaku Menyimpang Anak Kepada Orang Tua Perspektif Al-quran dan Hadits," *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2 (September 2023) : 148.

menekankan aspek normatif-teoretis, yaitu mengkaji kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua berdasarkan teks-teks hukum Islam tanpa menggunakan data lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat empiris, karena mengkaji realitas sosial di Desa Payudan Nanger mengenai bagaimana tanggung jawab anak terhadap nafkah orang tuanya, serta bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan di tingkat masyarakat. Selain itu, penelitian ini menyoroti aspek pertanggungjawaban anak (bukan sekadar kewajiban nafkah), yang mencakup bentuk-bentuk kelalaian, faktor penyebab penelantaran, dan mekanisme penyelesaian menurut hukum Islam.[19]

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Emi Yasir, Marsuni, dan Zulkarnaini (2023) dengan judul "Nafkah Anak terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam" memiliki keterkaitan kuat dengan penelitian ini karena sama- sama membahas hubungan tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Penelitian tersebut menyoroti kurangnya perhatian hukum positif Indonesia terhadap kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua, meskipun dalam Islam hal itu termasuk bagian dari *maqaṣid al- shari'ah* untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kemaslahatan hidup orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak kepada orang tua tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, namun para ulama menetapkan hukumnya melalui *qiyas awlawi* dari kewajiban

[19] Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam," *Forum Ilmiah,* no. 1 (Januari 2015) : 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

suami menafkahi istri. Dengan demikian, pemberian nafkah kepada orang tua dianggap wajib karena adanya hubungan nasab yang dekat dan kondisi orang tua yang lemah atau tidak mampu.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pandangan yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dan berorientasi pada tanggung jawab nafkah anak terhadap orang tua sebagai bentuk implementasi nilai birrul walidain dan prinsip kemaslahatan.

Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan penelitian. Penelitian Emi Yasir dkk. bersifat normatif-kepustakaan yang menelaah konsep dan dalil hukum Islam mengenai nafkah anak terhadap orang tua secara teoritis, sementara penelitian ini menggabungkan pendekatan empiris dan yuridis dengan fokus pada tanggung jawab nafkah anak atas orang tua di Desa Payudan Nanger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas dasar hukum dan konsep kewajiban anak, tetapi juga menganalisis implementasinya di lapangan serta bentuk pertanggungjawaban anak terhadap orang tua yang terlantar[20]

5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2024) berjudul "Penelantaran Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam" membahas fenomena penelantaran orang tua yang semakin meningkat dalam

[20] Emi yasir dan zulkarnaini, " Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam", *SYARIAH*, no.1 (Juni 2023): 55-56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

masyarakat modern. Dalam penelitiannya, Sri Mulyani meninjau permasalahan tersebut melalui dua pendekatan, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dari sisi hukum positif, penelantaran orang tua dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tindakan penelantaran orang tua dipandang sebagai dosa besar dan termasuk kategori jarimah *ta'zir*, di mana hukuman diserahkan kepada *ulil amri* sesuai kebijaksanaan penguasa.

Sri Mulyani juga menjelaskan empat bentuk penelantaran, yaitu penelantaran mental, fisik, materi, dan fasilitas medis. Ia menegaskan bahwa penelantaran orang tua merupakan bentuk *'uquq al-walidayn* (kedurhakaan kepada orang tua) yang dapat mengakibatkan tidak diterimanya amal pelaku, kemurkaan Allah, dan hukuman di dunia serta akhirat. Tujuan penelitian tersebut adalah memberikan pemahaman tentang peran hukum Islam dan hukum positif dalam menanggulangi kasus penelantaran orang tua, sekaligus memperkuat kesadaran moral anak dalam menghormati dan merawat orang tua.

Penelitian Sri Mulyani (2024) memiliki kesamaan substansi dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengangkat tema orang tua dari perspektif hukum Islam. Keduanya menekankan bahwa pentingnya pertanggungjawaban anak secara moral dan hukum. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

itu, keduanya juga menggunakan hukum Islam sebagai teori

Perbedaan yang menonjol terletak pada jenis penelitian, lokasi, dan fokus kajian. Penelitian Sri Mulyani bersifat kajian normatif-konseptual (*library research*) yang menelaah berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif, tanpa mengkaji kasus di lapangan secara empiris. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan studi kasus nyata di masyarakat Desa Payudan Nanger.[21]

6. Siti Nurmilawaty Tuliyabu, dkk (2024) berjudul upaya pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua lansia terlantar di panti jompo griya lansia "jannati" Penelitian ini menghasilkan bahwa Penelantaran orang tua yang terjadi di Panti Jompo Griya Lansia "jannati" merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum maupun moral, karena mencerminkan kelalaian anak dalam memenuhi kewajibannya terhadap orang tua. Pemenuhan hak alimentasi orang tua oleh anak dalam konteks penempatan di panti jompo tersebut belum dilaksanakan secara optimal, mengingat keterlibatan anak terbatas pada kunjungan berkala semata, yang berdampak pada timbulnya rasa kesepian serta kondisi keterlantaran pada orang tua. Pada hakikatnya, tanggung jawab anak terhadap pemenuhan hak alimentasi orang tua merupakan kewajiban yang melekat dan tidak dapat dilepaskan, sebagai konsekuensi dari hubungan timbal balik antara anak dan orang tua yang bersifat berkelanjutan baik secara normatif maupun yuridis.

[21] Mulyani Sri. "Penelantaran orang tua dalam perspektif hukum Islam," *Ameena Journal*, no. 2 (Mei 2024): 178.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmilawaty Tuliyabu dkk. memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji adanya perubahan pola tanggung jawab keluarga terhadap orang tua lanjut usia. Meskipun demikian, secara substansial terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian Siti Nurmilawaty Tuliyabu dkk. berfokus pada konteks panti jompo sebagai lokasi kajian, sementara penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada kewajiban nafkah anak terhadap orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum Islam dengan lokasi penelitian di wilayah pedesaan.[22]

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan

N0	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia perspektif huku m positif dan hukum Islam di Indonesia. (Mufti Aditya Hafidzi)	Keduanya sama berbasis perspektif hukum Islam pada hubungan anak orang tua, dan menekankan kewajiban birrul walidayn (bakti kepada orang tua).	penelitian yang dilakukan oleh Mufti Lebih teoritis dan komparatif, tanpa konteks lokal yang berfokus pada sanksi atas pelanggaran sedangkan penelitian ini Lebih empiris dan aplikatif, fokus pada pertanggungja waban nafkah dalam pandangan hukum Islam dengan konteks spesifik

[22] Siti Nurmilawaty Tuliyabu and Mutia Ch. Thalib, Upaya pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua lansia terlantar di panti jompo griya lansia "jannati"," *jurnal riset ilmu hukum sosial dan politik*, no. 2 (April 2024): 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			desa
2	Akhlak terpuji dan perilaku menyimpang anak kepada orang tua perspektif Al-quran dan Hadits (Nuzul Aini Mardiyah dkk.)	Keduanya sama-sama menggunakan perspektif Islam (Al-Qur'an dan Hadits), yang menekankan birrul walidain sebagai kewajiban anak, dan membahas pemenuhan kebutuhan orang tua sebagai bentuk bakti	Penelitian oleh Nuzul Aini dkk. Lebih luas pada aspek moral dan penyimpangan perilaku (durhaka), tanpa fokus empiris pada nafkah atau lokasi spesifik. Tidak membahas tanggung jawab finansial secara mendalam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Lebih spesifik pada aspek hukum fiqh tentang nafkah (wajib atau tidak wajib tergantung kondisi), dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap realitas sosial di desa.
3	Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam (Ernawati	Sama-sama berfokus terhadap hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dalam perspektif Hukum Islam. Keduanya menyoroti pentingnya tanggung jawab anak terhadap orang tua dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariat, seperti birr al-walidayn (berbuat baik kepada orang tua).	perbedaan antara penelitian Ernawati dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ernawati lebih menekankan aspek normatif-teoretis, yaitu mengkaji kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua berdasarkan teks teks huk um Islam tanpa menggunakan data lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat empiris-yuridis, karena mengkaji realitas sosial di Desa Payudan Nanger mengenai bagaimana anak-anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

			memperlakukan orang tuanya yang ditinggal merantau lebih-lebih dari segi nafkah, serta bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan di tingkat masyarakat
4	Nafkah anak terhadap orang tua menurut hukum Islam (Emi yasir dan zulkarnain)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pandangan yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dan berorientasi pada tanggung jawab anak terhadap orang tua sebagai bentuk implementasi nilai birrul walidain.	perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan penelitian. Penelitian Emi Yasir dkk. bersifat normatif-kepustakaan yang menelaah konsep dan dalil hukum Islam mengenai nafkah anak terhadap orang tua secara teoritis,sementara penelitian ini menggabungkan pendekatan empiris dan yuridis dengan fokus pada tanggung jawab anak terhadap nafkah orang tuanyadi Desa Payudan Nanger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura
5	Penelantaran orang tua dalam perspektif hukum Islam (sri mulyani)	sama-sama mengangkat tema orang tua dari perspektif hukum Islam. Keduanya menekankan bahwa pentingnya pertanggungjawab	Perbedaan yang menonjol terletak pada jenis penelitian, lokasi, dan fokus kajian. Penelitian Sri Mulyani bersifat kajian normatif-konseptual (library research) yang menelaah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		an anak secara moral dan hukum. Selain itu, keduanya juga menggunakan hukum Islam sebagai landasan teorinya.	berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif, tanpa mengkaji kasus di lapangan secara empiris. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan studi kasus nyata di masyarakat Desa Payudan Nangger
6	Upaya pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua lansia terlantar di panti jompo griya lansia "jannati" Siti Nurmilawaty Tuliyabu dkk	sama-sama mengkaji adanya perubahan pola tanggung jawab keluarga terhadap orang tua lanjut usia	Penelitian Siti Nurmilawaty Tuliyabu dkk. berfokus pada konteks panti jompo sebagai lokasi kajian, sementara penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada kewajiban nafkah anak terhadap orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum Islam dengan lokasi penelitian di wilayah pedesaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwasanya penelitian yang ada hanya membahas sanksi bagi pelaku penelantaran orang tua dan umumnya penelantaran orang tua yang terjadi di akibatkan oleh anak memasukan orang tua kedalam panti jompo, oleh karenanya penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik perantauan anak sehingga mengabaikan nafkah terhadap orang tua.

B. Kajian Teori

1. Nafkah Dalam Hukum Islam

Wahbah Az zuhaili mengartikan nafkah sebagai pemberian yang mencukupi kebutuhan dasar seseorang, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam praktiknya, nafkah tidak terbatas pada makanan saja, tetapi juga mencakup segala kebutuhan hidup yang lazim menurut adat, seperti minuman, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal, serta perlengkapan rumah tangga seperti perabot rumah tangga, alat kebersihan dan lainnya.[23]

Dalam Islam sendiri, pemberian nafkah yang mencakup pemeliharaan finansial dan materiil kepada orang tua dipandang sebagai kewajiban agama yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Kewajiban tersebut tidak semata-mata bernilai sosial, melainkan merupakan perintah agama yang secara jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pemenuhan nafkah kepada orang tua diposisikan sebagai bentuk ibadah dan perwujudan *birrul walidain*, yakni penghormatan dan bakti anak kepada kedua orang tua. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri menegaskan bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua lebih baik dari pada shalat sunnah dalilnya Hadits Shahih Muslim No. 1755 yang mengisahkan tentang kisah Juraij yang tidak memenuhi panggilan ibunya ketika melaksanakan Sholat sunnah.[24]

2. Kewajiban nafkah untuk orang tua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, 94.
[24] Nashiruddin Al- Albani, *Terjemahan Shahih Muslim*, 488.

Dalam pandangan ulama terkait pemberian nafkah atau tanggung jawab anak kepada orang tua baik dari Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali, sepakat bahwa wajib hukumnya anak memberi nafkah kepada orang tua.

Madzhab Hanafi merujuk pada surah An-Nisa' ayat 36 dan dan Al Isra' ayat 26.

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاۙ

Artinya :Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (An-Nisa 36)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

Artinya Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Al Isra' 26)

Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya ayat di atas dipahami wajib hukumnya memberikan nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan, artinya setiap orang yang masih dalam hitungan mahram wajib di nafkahi oleh karena itu wajib hukumnya menafkahi kepada kedua orang tua.[25]

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, 96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Meskipun Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i berpegang pada dalil yang sama dalam menghukumi kewajiban nafkah kepada orang tua, keduanya berbeda dalam penentuan ruang lingkupnya. Mazhab Maliki membatasi kewajiban nafkah hanya pada ayah dan ibu kandung, sedangkan kakek dan nenek tidak termasuk. Sementara itu, Madzhab Syafi'i memasukkan kakek dan nenek ke dalam lingkup orang tua yang wajib dinafkahi dalil yang digunakan adalah, Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23 dan Luqman ayat 15 yang berbunyi .[26]

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖوَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.

Sementara itu dalil yang digunakan oleh Madzhab Hambali adalah Qur'an surah Al- baqarah ayat 233

[26] Wahbah Az-Zuhaili, 145.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayat mencakup makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah dibuat karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut Madzhab Ḥambali, ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban nafkah bersifat wajib bagi setiap kerabat dekat yang termasuk dalam golongan ahli waris, baik mereka memperoleh bagian warisan secara *farḍ* maupun sebagai *aṣhabah*. Kewajiban ini meliputi kerabat *uṣhul, furu',* serta kerabat sedekat saudara, paman, dan anak-anak mereka. Dasarnya adalah adanya ikatan kekerabatan yang menjadikan mereka lebih berhak atas harta orang yang meninggal daripada pihak lain.[27] Oleh karena itu wajib memberikan nafkah kepada mereka, tentunya juga kepada orang tua. Selain itu untuk memperkuat dalil Al-qur'an di atas ulama empat Madzhab juga menggunakan Hadits

[27] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, 96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Nabi yaitu hadits yang diriwayatkan Oleh Imam Tirmidzi No 1376 dan Imam Abu Dawud No. 5139.

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ " .

Dari Umarah bin Umair dari bibinya dari A`isyah ia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah hasil dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. (H.R Tirmidzi).[28]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ " أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ

Bahz bin Hakim atas nama ayahnya berkata bahwa kakeknya berkata aku berkata kepada wahai Rasulullah kepada siapa aku harus berbuat baik? Beliau menjawab ibu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu dan kemudian kerabatmu yang terdekat. (H.R Abu Dawud).[29]

a) Orang Yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Orang Tua

Dalam fiqih Islam, kewajiban anak menafkahi orang tua yang fakir dan tidak mampu termasuk nafkah wajib yang disepakati oleh jumhur ulama. Anak (laki-laki maupun perempuan) yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan diri, istri, dan anak-anaknya wajib memberikan nafkah kepada ayah dan ibu yang sudah tidak berdaya, selama orang tua tersebut tidak memiliki harta atau kemampuan mencari nafkah sendiri.[30]

Para imam madzhab berbeda pendapat terkait kriteria orang

[28] Zuhri, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, 708.
[29] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin arief, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 439.
[30] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu,* 144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang wajib menanggung nafkah orang tuanya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban nafkah berlaku sama bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Perbedaan jenis kelamin tidak memengaruhi kewajiban nafkah karena dasar kewajibannya adalah hubungan keturunan (*al-juz'iyyah*), bukan pembagian hak waris. Oleh karena itu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya. Berbeda dengan mazhab Hanafi, jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak hanya terbatas pada anak kandung, tetapi juga dapat dibebankan kepada cucu apabila anak kandung tidak ada atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, mazhab Maliki tidak mewajibkan cucu untuk menanggung nafkah orang tua atau kakek-neneknya. Dengan demikian, menurut mazhab Maliki, tanggung jawab nafkah tetap berada pada anak sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila orang tua memiliki lebih dari satu anak, masing-masing mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian tanggung jawab nafkah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seluruh anak memiliki derajat hubungan kekerabatan yang sama, maka kewajiban nafkah dibebankan secara merata kepada seluruh anak tanpa membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian tersebut tidak didasarkan pada ketentuan bagian waris, melainkan pada

kesamaan kedudukan sebagai anak. Namun, apabila terdapat perbedaan derajat hubungan kekerabatan, misalnya antara anak kandung dan cucu, maka kewajiban nafkah diprioritaskan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab paling dekat dengan orang tua.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian tanggung jawab tersebut. Menurut mazhab ini, apabila anak lebih dari satu orang dan seluruhnya memiliki kemampuan ekonomi, maka kewajiban nafkah dibagi sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Anak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar menanggung nafkah dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan anak yang kemampuan ekonominya lebih rendah menanggung sesuai kadar kemampuannya. Dengan demikian, ukuran kemampuan ekonomi menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya tanggung jawab setiap anak.

Namun apabila orang tua memiliki lebih dari satu anak, masing-masing mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian tanggung jawab nafkah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seluruh anak memiliki derajat hubungan kekerabatan yang sama, maka kewajiban nafkah dibebankan secara merata kepada seluruh anak tanpa membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian tersebut tidak didasarkan pada ketentuan bagian waris, melainkan pada kesamaan kedudukan sebagai anak. Namun, apabila terdapat perbedaan derajat hubungan kekerabatan, misalnya antara anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kandung dan cucu, maka kewajiban nafkah diprioritaskan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab paling dekat dengan orang tua.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian tanggung jawab tersebut. Menurut mazhab ini, apabila anak lebih dari satu orang dan seluruhnya memiliki kemampuan ekonomi, maka kewajiban nafkah dibagi sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Anak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar menanggung nafkah dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan anak yang kemampuan ekonominya lebih rendah menanggung sesuai kadar kemampuannya. Dengan demikian, ukuran kemampuan ekonomi menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya tanggung jawab setiap anak.

Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila seluruh anak memiliki derajat hubungan kekerabatan yang sama, maka kewajiban nafkah dibagi secara sama rata meskipun tingkat kemampuan ekonomi mereka berbeda. Hal tersebut didasarkan pada kesamaan sebab diwajibkannya nafkah, yaitu hubungan keturunan antara anak dan orang tua. Namun, apabila terdapat perbedaan derajat hubungan kekerabatan, maka kewajiban nafkah didahulukan kepada kerabat yang hubungan nasabnya lebih dekat dengan orang tua. Apabila tingkat kedekatan hubungan tersebut sama, barulah pertimbangan kewarisan digunakan sebagai dasar penentuan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila anak yang berkewajiban menafkahi orang tua memiliki derajat hubungan kekerabatan yang sama, seperti antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya tanggung jawab nafkah mengikuti ketentuan pembagian warisan, yaitu dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan bahwa kewajiban tersebut berada pada ahli waris. Menurut mazhab Hanbali, karena kewajiban nafkah dikaitkan dengan kewarisan, maka besar kecilnya tanggung jawab nafkah juga mengikuti proporsi bagian warisan. Begitu pula apabila derajat hubungan kekerabatan berbeda, pembagian tanggung jawab nafkah tetap disesuaikan dengan ketentuan kewarisan masing-masing.[31]

b) Syarat Wajib Anak Menafkahi Orang Tua

Kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya berlaku ketika ia berada dalam kondisi mampu atau berkecukupan. Dalam konsep fikih, orang tua memiliki hak untuk memanfaatkan harta anaknya, bahkan mengambil sebagian darinya tanpa memerlukan izin selama hal itu tidak menimbulkan mudarat bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam hubungan keluarga memiliki hak yang lebih kuat terhadap harta anak. Sebaliknya, seorang anak tidak diperkenankan mengambil atau

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu,*144-145.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

memanfaatkan harta orang tua tanpa persetujuan mereka.[32]

Terkait syarat wajibnya nafkah atas orang tua ulama madzhab ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Menurut Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya *fiqih Islam wa adillatuhu* kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua (*nafaqah al-uṣūl*) tidak berlaku secara mutlak, melainkan harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut menjadi patokan untuk menentukan apakah seorang anak telah dibebani kewajiban menafkahi orang tuanya menurut hukum Islam.

1) Syarat pertama berkaitan dengan kondisi orang tua. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang lebih kuat (*al-aẓhar*) dalam mazhab Syafi'i, orang tua yang fakir atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya berhak memperoleh nafkah dari anak. Bahkan apabila orang tua masih mampu bekerja, anak tetap berkewajiban memberikan nafkah sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini didasarkan pada perintah Allah Swt. agar anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Memaksa orang tua yang telah lanjut usia untuk tetap bekerja, sementara anak memiliki kemampuan ekonomi, dipandang bertentangan dengan prinsip berbuat baik kepada orang tua dan termasuk bentuk menyakiti mereka. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa apabila orang tua masih mampu bekerja dan dapat

[32] Saipuddin dan Rofiatul hasanah, "Studi Komparatif hukum Islam dan Hukum Adat," *jurnal hukum keluarga Islam*, no.2 (2022), 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memenuhi kebutuhannya sendiri, maka anak tidak lagi dibebani kewajiban nafkah. Menurut kedua mazhab tersebut, nafkah merupakan bentuk bantuan kepada orang yang membutuhkan, sehingga apabila orang tua telah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya melalui hasil kerjanya sendiri, kewajiban tersebut menjadi gugur.[33]

2) Syarat kedua berkaitan dengan kemampuan anak sebagai pemberi nafkah. Jumhur ulama mensyaratkan bahwa anak harus memiliki kemampuan ekonomi, baik berupa harta maupun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya. Kemampuan tersebut tidak hanya diukur dari adanya pekerjaan, tetapi juga adanya kelebihan harta setelah seluruh kebutuhan pokok dirinya terpenuhi. Oleh karena itu, apabila seluruh penghasilan anak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, maka ia tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang memerintahkan agar seseorang mendahulukan pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri, kemudian keluarganya, baru setelah itu kerabat lainnya. Berbeda dengan pendapat jumhur, mazhab Maliki berpendapat bahwa anak yang berada dalam kondisi tidak mampu tidak diwajibkan bekerja hanya untuk memenuhi nafkah kedua orang tuanya.

3) Syarat ketiga berkaitan dengan hubungan kewarisan dan perbedaan

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu,* 144 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

agama. Mazhab Hanbali mensyaratkan bahwa orang yang berkewajiban memberikan nafkah harus merupakan ahli waris dari orang yang dinafkahi. Oleh karena itu, apabila antara anak dan orang tua terdapat perbedaan agama yang menghalangi hubungan kewarisan, maka kewajiban nafkah juga tidak berlaku. Sebaliknya, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa kesamaan agama bukan merupakan syarat wajibnya nafkah anak kepada orang tua. Menurut ketiga mazhab tersebut, kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun anak dan orang tua berbeda agama. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Luqman ayat 15 yang memerintahkan agar seorang anak tetap memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik meskipun keduanya berbeda keyakinan. Oleh karena itu, memberikan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan dipandang sebagai bagian dari perlakuan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) yang tetap harus dilaksanakan selama anak memiliki kemampuan.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c) Besar Kadar Nafkah Untuk Orang Tua

Secara umum, nafkah bagi orang tua ditentukan berdasarkan standar kecukupan. Kecukupan dijadikan tolok ukur karena nafkah bersifat wajib untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan tingkat kebutuhan setiap individu berbeda-beda sesuai dengan status sosial, adat setempat, dan kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, besaran

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu,* 144.

nafkah bagi kerabat diukur menurut kadar kecukupan yang layak bagi penerimanya.

Menurut mayoritas ulama (termasuk pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah), seorang anak wajib menanggung nafkah istri ayahnya (ibu tiri) yang ditinggal cerai atau ditinggal mati oleh ayahnya, serta wajib membantu mencarikan suami baru bagi ibu tiri tersebut apabila ia masih memungkinkan untuk menikah lagi. Namun, menurut pendapat yang lebih kuat (rajiḥ) dalam mazhab Hanafiyyah**,** anak tidak wajib memberikan nafkah kepada istri ayahnya (ibu tiri), baik setelah ayahnya meninggal dunia maupun setelah bercerai.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu,*145-146.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikitan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan melakukan analisis.[36]

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis empiris, pengertian dari penelitian hukum empiris sendiri adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, menurut Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum empiris menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata *(actual behavior)* yang dialami oleh anggota masyarakat". Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan dalam pendekatannya penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mana pendekatan sosiologi hukum sendiri adalah Pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Di sisi lain, dikenal juga pendekatan sosiologis tentang hukum. Pendekatan ini

[36] Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 18.

[37] Muhaimin, 82-83.

dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang tidak berubah, terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial.[38] Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini relevan dengan fokus kajian mengenai Tanggung Jawab Anak terhadap Nafkah Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Payudan Nangger, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura). Pemahaman tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial yang mempengaruhi implementasi kewajiban nafkah anak menurut hukum Islam, khususnya dalam konteks empiris masyarakat pedesaan di Madura.

B. Jenis dan sumber data penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji penelitian ini Adalah

1) data Primer
2) data Skunder

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama, yang mana data primer dapat di peroleh dari

a) Orang tua lanjut usia
b) Anak dari orang tua
c) Yang membantu orang tua
d) Aparat Desa
e) Tokoh Masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

Sumber data skunder adalah data yang didapat dari data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan bisa digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian yang berbeda. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber data skunder

1) Kitab Terjemah Fiqih Empat Madzhab Imam Al-Jaziri
2) Kitab Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan desain penelitian, jika terjadi kesalahan dalam menentukan lokasi maka berdampak kepada hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Desa Payudan Nangger, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebagai lokasi penelitian. Dikarenakan lokasi ini merupakan lokasi dengan sebagian masyarakatnya merantau ke luar pulau untuk memenuhi kebutuhan finansial yang timbul akibat perantauan dan sebagian dikarenakan pernikahan. Sehingga menimbulkan pengabaian nafkah kepada orang tuanya. Dan secara akademik masih belum pernah ada yang melakukan penelitian di desa Payudan Nangger khususnya terkait tanggung jawab anak kepada orang tua dari segi nafkahnya sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian sehingga dengan adanya kejadian tersebut menjadikan desa ini relevan untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah individua tau kelompok yang akan dijadikan sebagai sumber data yang kemudian hasil dari data yang diperoleh tersebut memunculkan sebuah jawaban yang akan dirumuskan pada sebuah permasalahan yang sedang di teliti.

Di dalam buku sugiono Sanifah faisal memberikan penjelasan terkait subjek penelitian, mengutip pendapat spradley mengatakan bahwa situasi sosial yang bisa dijadikan sebagai subjek penelitian adalah situasi sosial yang di dalamnya berfungsi sebagai konsentarsi atau pusat dari berbagai domain lainnya, artinya dalam memilih subjek penelitian sebagai informan haruslah memenuhi berbagai kriteria, adapaun kriteria tersebut sebagai berikut:

a) Mereka yang menguasai panggung atau memahami sesuatu tersebut melalui proses enkulturasi, sehingga hal tersebut bukan hanya diketahui akan tetapi juga merasakan langsung.
b) Mereka yang masih tergolong masih ada hubungan atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.
c) Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi
d) Mereka yang tidak condong menyampaikan informasi hasil yang didapatnya.
e) Mereka yang mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

narasumber.[39]

Maka oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa subjek dari penelitian adalah individu atau kelompok yang memang mempunyai krakteristik, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan kasus yang sedang di teliti maka dalam hal ini peneliti memilih beberapa subjek penelitian yang akan di jadikan sumber yaitu:

1) Orang tua lansia
2) Anak dari Orang Tua
3) Yang membantu orang tua
4) Aparat Desa
5) Tokoh Masyarakat

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini mencakup tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi,

1. Observasi yaitu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.
2. Wawancara yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel penelitian.
3. Dokumentasi Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitaif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 221.

penelaahan berbagai dokumen resmi maupun literatur lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

F. Analisis data

Proses analisis data dapat dilakukan dengan melihat seluruh informasi yang telah di dapat dari berbagai sumber seperti, waawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dll. Sementara menurut bogdan mengutip buku karya sugiyono Analisis data adalah cara untuk mencari dan menyusun secara terstruktur, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga bisa dengan cepat difahami, dan hasilnya dapat diberitahukan kepada orang lian. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[40] Dalam hal ini analisis data yang digunakan mencakup sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas data yang didapat maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang peneliti dapat maka jumlah data akan semakin banyak juga Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi

[40] Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 244.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[41]

2) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat berupa teks naratif catatan singkat dari lapangan, bagan, hubungan antar kategori, sejenisnya. Sehingga memudahkan peneliti untuk melihat apa yang sedang terjadi dan apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaiknya melakukan alnalisis kembali.[42]

3) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[43]

G. Keabsahan data

Keabsahan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh keaslian data dari data yang ditemukan dilapangan. Untuk memastikan keabsahan data tersebut, peneliti

[41] Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 247.
[42] Sugiono, 249.
[43] Sugiono, 253.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menggunakan triangulasi sumber dan metode.

a) Triangulasi sumber adalah pengujian data yang didapat dari beberapa sumber salah satu Tekniknya adalah dengan membandingkan dan mengecek informasi-informasi yang sudah didapat, dan membandingkan hasil wawancara yang telah didapat.

b) Triangulasi metode adalah teknik yang dipakai untuk membandingkan informasi yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yang sama. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan tiga teknik yaitu obsevasi wawancara, dan dokumentasi.[44]

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dijalani oleh peneliti agar penelitian yang dilakukan berjalan secara sistematis dan terstruktur, adapun tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Perencanaan atau persiapan pada tahapan ini ada beberapa persiapan yakni penyusunan proposal, pengajuan izin, dan penentuan subjek awal, langkah awal adalah penyusunan proposal, yang terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, dan metode penelitian. Langkah berikutnya adalah pengajuan izin

[44] Nur Solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*, Pasuruan: (CV qiara media, 2021), 128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepada isntansi untuk kemudian bisa melakukan penelitian di lokasi penelitian, langkah terakhir adalah penentuan subjek awal, dalam hal ini subjek penelitiannya ada tiga, yakni suami istri lanjut usia, keponakan dari pasutri, kemudian masyarakat sekitar.

2) Pengumpulan data, pengumpulan data terdiri dari dua data yaitu, data skunder atau studi literatur berupa sumber dari Al-Qur'an, hadits, buku akademik, jurnal, tesis, dll. Sedangkan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3) Analisis data, mengolah dan menelaah data yang telah didapat untuk kemudian, dikumpulkan untuk mencari pola, hubungan, atau tema yang relevan, kemudian menyatukannya menjadi temuan yang koheren
4) Penyusunan laporan, langkah akhir adalah menyusun laporan menyajikan hasil analisis secara sistematis, kemudian membahasnya dengan menghubungkan teori, data, dan temuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian merupakan uraian yang menjelaskan secara konkret dan faktual mengenai hal yang diteliti. Dalam penelitian ini, Desa Payudan Nangger, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep dijadikan sebagai tempat objek penelitian. Data penelitian juga dibantu oleh informan guna melengkapi informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan beberapa informasi terkait gambaran objek penelitian tersebut.

1. Geografis Lokasi Penelitian

Desa Payudan Nangger adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang bisa dikatakan jauh dari perkotaan. Desa ini memiliki empat dusun yakni Dusun Nangger , Dusun Basaba, Dusun Kowel, dan Dusun Damar, dan Desa ini berbatasan dengan wilayah administratif desa yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebelah Utara: Kec pasongsongan

Sebelah Selatan: Desa Dundang

Sebelah Barat: Desa Payudan Daleman

Sebelah Timur: Desa Payudan Tambuko

Secara Geografis, Desa Payudan Nangger berada pada ketinggian -+35 meter dari permukaan air laut

2. Sejarah Desa Payudan Nangger

Desa Payudan Nangger termasuk salah satu dari 12 desa di kecamatan Guluk-Guluk. Nama Desa Payudan Nangger adalah sebuah julukan dari putri raja kala itu yaitu *Potre koneng* (Dewi Ajeng Saini) nama tersebut di ambil dari nama Gua "*Pajhuden"* yang kalau dibahasakan adalah "Payudan" hal tersebut kemudian dijadikan lakob untuk empat Desa di Kecamatan Guluk-Guluk sedangkan untuk Nangger sendiri merupakan nama dari sebuah pohon, yang konon katanya pohon tersebut tumbuh tinggi besar dan rindang, yang tumbuhnya di tengah-tengah desa. Sejak itulah nama Nangger juga populer dikalangan masyarakat luas.[45]

3. Populasi Penduduk

Penduduk Desa Payudan Nangger berjumlah 2.184 orang, terdiri dari 1.045 laki-laki dan 1.139 perempuan, menurut data administrasi pemerintahan desa. Jumlah ditunjukan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Laki-laki	1.045
Jumlah penduduk Perempuan	1.139
Jumlah Kepala keluarga	711
Jumlah Total Penduduk	2.184

Sumber Data: Data Indeks Desa Payudan Nangger

4. Mata Pencaharian

Berdasarkan data lapangan yang terbaru sekitar 10% atau sekitar 200 jiwa masyarakat melakukan perantauan, Namun, tidak semua yang melakukan perantauan memiliki tanggung jawab nafkah kepada orang tuanya, sebab sebagian pemuda di Desa Payudan Nangger juga melakukan

[45] Desa Payudan Nangger, Sejarah Desa Payudan Nangger,

perantauan hal tersebut di dorong karena faktor sulitnya lapangan pekerjaan. Dan sekitar 80% atau 1.747 jiwa masyarakatnya bertani. Sekitar 1% atau 22 jiwa bekerja sebagai PNS.[46]

B. Penyajian Data

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Pada lokasi tersebut, peneliti memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban anak terhadap pemberian nafkah kepada orang tua.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti melakukan wawancara dengan anak-anak yang memiliki kewajiban nafkah, orang tua sebagai penerima nafkah, serta beberapa anggota masyarakat setempat guna memahami pola pelaksanaan, bentuk tanggung jawab, dan faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan nafkah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak kepada orang tua di Desa Payudan Nangger

Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban yang mana kemudian kewajiban ini dipahami sebagai bentuk tanggung jawab anak untuk menafkahi kedua orang tuanya apabila ia telah mampu secara finansial. Kewajiban ini menjadi semakin kuat ketika orang tua telah memasuki usia lanjut, berada dalam kondisi kekurangan, atau tidak lagi memiliki sumber

[46] Desa Payudan Nangger, "Data Indeks Desa Payudan Nangger"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penghasilan.

tanggung jawab ini mencerminkan prinsip timbal balik dalam keluarga, di mana orang tua yang sebelumnya telah memenuhi kebutuhan dan membesarkan anak, pada fase tertentu berhak memperoleh dukungan dan pemeliharaan dari anaknya. Namun realitas di Desa Payudan Nangger menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Sejumlah orang tua yang telah lanjut usia dan tidak lagi produktif secara ekonomi masih menghadapi keterbatasan pemenuhan nafkah dari anaknya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah kepada orang tua serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban anak terhadap orang tua di Desa Payudan Nangger. Dalam pandangan hukum Islam.

Pada tanggal 15 maret 2026 peneliti melangsungkan wawancara dengan bapak Abdurrohman selaku orang tua yang di abaikan nafkahnya beliau menyampaikan bahwa anaknya mengirim jarang kadang 2 bulan sekali kadang 3 bulan sekali dengan jumlah yang tidak menentu kadang 400.000 ribu kadang 200.000 ribu yang dengan jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya:

> Anak saya memang sudah lama merantau dan jarang pulang ke rumah. Dalam kurun waktu satu tahun, pulang paling hanya sekitar satu kali, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Sekarang, dia bekerja di Bali sebagai pedagang ayam. Kalo pemberian nafkah, anak saya mengirimkan uang secara tidak rutin, yaitu sekitar dua hingga empat bulan sekali. Jumlah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> dikirimkan, sekitar Rp200.000,00 hingga Rp400.000,00. Rodipah pernah bilang kalau pekerjaannya itu tidak bisa ditinggal, karena banyaknya pelanggan, jadi dia benar-benar mengutamakan pelanggan, takut kalo tidak dijaga pelanggan pindah ke orang lain.
> *(Rodipadah abit tak mole la cong, paleng mun molea sataon sekalean jiah mon mole gik, ka bali ajuelen ajem, mun masala ngerem tak ngerem ye kadeng ngerem 3 bulen sakalean kadeng 2 bulen sakalean ben jiah tak nentoh kadeng 400 ebuh kadeng 200 ebuh, Rodipah ngucak jet mun pasarah tak bisa edhinah, polan langgenah benyak, mun pas mole takok langgena ngalle ka oreng laen)*

Selain itu pak Abdurrohman juga mengatakan bahwa anaknya juga memiliki tanggungan lain, yaitu biaya Pendidikan anaknya yang kebetulan sekolah di bali.

> Selain itu rodipah juga punya tanggungan lainnya, anaknya disekolahkan di bali, katanya di sana biayanya cukup besar, mulai dari sekolah sampai kebutuhan sehari-harinya, jadi penghasilan yang di dapatkan untuk keperluan itu, Suaminya juga meminta ke rodipah agar pengeluaran di utamakan dulu, jadi untuk mengirimkan secara rutin tidak bisa.
> *(apa pole rodipah andik tanggungan, anak en e pasekola e Bali kabbi, biaya rajeh, e Bali deddih ollenah dek tadek ben jiyeh ngara pole jet tak bisa deri lakenah cong, jek lakenah ngucak soro jek gut segut akerem can Rodipah).*[47]

Sementara itu pada tanggal 16 maret 2026 peneliti melakukan wawancara dengan ibu Mabruroh keponakan dari Bapak Abdurrohman, beliau menyampaikan bahwa beliau yang merawat bapak Abdurrohman dan diketahui juga bahwa ia sering membantu pak Abddurohman dalam kehidupan sehari-hari keponakan juga membenarkan bahwa anak dari pak Abdurrohman jarang sekali mengirimkan uang, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh ibu

[47] Abdurrohman, diwawancarai oleh penulis, Sumenep, 15 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Mabruroh:

> Bapak, memang saya yang merawat, dan saya juga yang membantu bapak Abdurohman untuk keperluan sehari-harinya, kalau setau saya, rodipah memang jarang sekali mengirimkan uang ke pak Abdurrohman, kadang mengirim, tapi tidak rutin, Kalo kabar dari sana sebenarnya tidak ada masalah keuangan, Rodipah di Bali juga aman pekerjaannya, jadi bukan tidak ada penghasilan sama sekali, mungkin lebih banyak kebutuhan disana
> *(engkok jet se ngapolong pak, kabbi kaperloannah engkok se nulongin, mun setaonah engkok cong, rodipah jet jarang akerem, kadeng ye ngerem keng tak rutin deyyeh mun kabereh deri alek adek masalah neng dissak, apah jek pesse lancar neng dissak, paleng neng dissak benyak kaphutoan)*

Lebih lanjut ibu Mabruroh mengatakan bahwa untuk kebutuhan sehari-hari pamannya masih bergantung kepada ibu Mabruroh.

> Untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya bapak masih bisa dikatakan bergantung kepada saya, karena hasil dari taninya itu juga di pasrahkan ke saya, karena bapak sudah tidak mampu bekerja, karena penyakitnya, kalo keberatan engga sebenarnya, tapi cuma kasian dengan kondisinya yang seperti itu anaknya tidak mau mengurus. Kalau ada keperluan yang penting biasanya saya juga yang membantu, karena mau ke siapa lagi bapak kalo engga ke saya, kebetulan saya juga punya hasil taani yang cukup, jadi saya usahakan membantu semampunya.
> (*mun kaphutoan eppak jet bisa ekocak ye ka engkok kig, jek sabenah epategguk ka engkok, eppak tak bisa alakoh dibik, kondisina kek sakekan engak ruah, mun berrek enjek tak ekaberrek keng gun niser eppak sakek anak en tak mole, tak kantaah ngurus kanah, mun phuto ye ka engkok, ka sapah pole mun benni ka engkok ye pojureh rah kok bedde ollenah tanih se cokop mun gun ren aren, ye cokop mun gun aphentoah eppak*).[48]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Rodipah sebagai anak dari Bapak Abdurrohman belum menjalankan

[48] Mabruroh, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 16 Maret 2026.

kewajiban nafkah kepada orang tuanya secara optimal. Hal ini terlihat dari pemberian nafkah yang tidak rutin, dengan frekuensi sekitar dua hingga empat bulan sekali dan jumlah yang relatif terbatas, yaitu berkisar antara Rp200.000,00 hingga Rp400.000,00.

Ketidakrutinan tersebut disebabkan oleh adanya prioritas kebutuhan rumah tangga Rodipah di perantauan, termasuk biaya pendidikan anak serta dorongan dari suami untuk mengutamakan pengeluaran di Bali. Meskipun demikian, kondisi ekonomi Rodipah tidak sepenuhnya mengalami kesulitan, melainkan lebih pada pengelolaan prioritas kebutuhan.

Di sisi lain, kebutuhan sehari-hari Bapak Abdurrohman sebagian besar dipenuhi oleh pihak lain yang merawatnya, karena kondisi kesehatannya yang tidak lagi memungkinkan untuk bekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi kepada pihak selain anak kandungnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada tanggal 30 maret 2026 peneliti berkesempatan mewawancarai ibu Rodipah selaku anak dari bapak abdurrohman yang merantau di Bali secara online, beliau menyampaikan bahwa pekerjaannya menuntut banyak waktu dan perhatian karena berkaitan dengan pelanggan, ibu Rodipah mengaatakan bahwa harus menjaga hubungan dengan para pelanggan agar tidak berpindah ke tempat lain.

> Saya sebenarnya bukan tidak mau pulang, namun perkerjaan saya disini sangat bergantung pada pelanggan. Kalau saya pulang saya takut pelanggan saya pindah ke orang lain. Saya juga memiliki tanggungan untuk biaya sekolah anak saya di Bali. Juga kebutuhan sehari-hari disini. Jadi sebagian besar penghasilan memang saya utamakan untuk disini dulu.
> *(engkok onggunah benni tak molea, tapen neng dinnak reah tadek se agenteah, pasar kadung benyyak langgenan, mun mole kok takok langgenan ngalle ka reng laen cong, engkok benni tak akaremah kok neng dinnak andik tanggungngan kiah, tang anak asekola neng dinnak, biayana olle dimma mun mole, pole neng dinnak pa apah larang, deddih ben engkok e utama agi ka kaperloan kadek)*

Ibu Rodipah juga menyampaikan bahwa suaminya mengingatkan tentang pengelolaan keuangan, yang meminta agar pengeluaran difokuskan kepada kebutuhan keluarga yang sedang mereka tanggung.

> Saya bukan tidak mengirim, saya ngirimnya tiga bulan sekali, kadang ya dua bulan sekali, soalnya kan disini saya juga ada kebutuhan. Suami saya juga sering bilang untuk mengutamakan kebutuhan rumah tangga, karena bapak di madura juga sudah ada yang merawat. Bukan berarti tidak boleh membantu orang tua.
> *(Engkok benni tak akerem, engkok akerem kiah kadeng 3 bulen sakallean, jek engkok padeh andik kebutuhan neng dinnak, tang lakeh pole jet ngucak ma kaadek kaphutoan se neng dinnak kadek, polan kan eppak neng ben emphuk la bede se arabet, benni pas tak olle abento reng toa).*[49]

Dari penjelasan ibu mabruroh selaku keponakan dan ibu Rodipah selaku anak dapat disimpulkan bahwa, kondisi ibu Rodipah bisa dikatakan lebih dari cukup dikarenakan pendapatan dari berjualan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama di perantauan banyaknya pelanggan memilih beliau untuk jarang pulang karena tidak ada yang

[49] Rodipah, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 30 Maret 2026

menggatikan pasarnya jadi bisa dikatakan bahwa dari sisi keuangan ibu rodipah sendiri tidak ada masalah.

Pada tanggal 18 maret 2026 peneliti berkesempatan mewawancarai ibu Akmawati selaku orang tua yang diabaikan nafkahnya oleh anaknya, berbeda dengan kasus yang sebelumnya, ibu Akma ditinggal pergi oleh anaknya dan anaknya tidak ditemui keberadaannya, dalam kesempatan wawancara beliau menyampaikan.

> anak saya pergi dari sini sejak menikah, dia ikut suaminya, waktu itu sama saya disuruh disini soalnya kan saya sendirian disini, apalagi dia anak saya satu-satunya, tapi suaminya tidak mau, soalnya toko yang dia punya tidak bisa ditinggal, yang menikah saya sudah lupa tahunnya udah lama soalnya, saya sudah pernah kerumah suaminya di Kalianget dulu, tapi katanya rumahnya sudah dijual, dan pindah ke Surabaya. Yang mengurus saya disini imam keponakan saya, tapi rumahnya jauh dari sini soalnya kan ikut istrinya dia juga punya kesibukan sendiri, untuk kebutuhan sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani dengan upah 30 ribu sama juga di kasi hasil panennya sedikit.
> *(tang anak se tak neng dinnak gen akabin, polan kan nurok se lakek, can engkok soro neng dinnak polan nkok neng bik dibik en neng dinnak, anak tong settongah pole, keng se lakek pas tak gellem, polana tokonah tak ning Dinah can, etelpon tadek ngangkak, romanah se lakek jeu e kalianget, mare dessak kok keng la ejuel romanah, ngalle ka sorbeje can, kok neng dinnak neng ben tang panakan keng, padeh alakoh kiah deddinah kok mun bede pa apaan ye tadek kadibik, yee paleng ka imam reah kok, tang lakoh ka sabe ngalak derrep, ebejer kadeng 30 ebuh jek kig eberrik gergeggereh padinah pole.)*[50]

sementara itu di tanggal 19 maret 2026 peneliti mewawancarai bapak Imam, selaku kopanakan dari ibu Akmawati, pada kesempatan wawancara beliau menyampaikan

[50] Akmawati, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 18 Maret 2026.

> saya yang mengurus ibu Akma dia ditinggal anaknya, anaknya sudah lama menikah dengan orang kalianget tapi menurut tetangganya dia sudah pindah ke Surabaya, soalnya saya yang kesana sama ibu Akma, kalo ada kebutahan dia berusaha sendiri karena memang kadang tidak mau untuk dibantu takut merepotkan katanya, tapi kasian dia sendirian, ya saya bantu kaasih sedikit uang. untuk kebutuhan sehari-hari beliau bekerja sebagai buruh tani, dengan upah yang minim.
> *(engkok jet se kadeng ngapolong buk Akma niser edhinah anak en, anak en akabin ben oreng kalianget tape can tatangge se semmak neng dissak ruah la ngalle ka Sorbeje, jek engkok se dessak ben mbuk Akma mun ren arenah tak gellem se etolongah, tapen mun tak etolong jek la bik dibik en deyyeh orengah niser, eberrik tekkaah nik sakonnik ben engkok, buk Akma alakoh ngalak derrep, opanah ye mun neng dinnak sakunnik).*[51]

pada tanggal 19 Maret 2026 peneliti mewawancarai bapak Imam selaku keponakan dari ibu Akmawati, ia menuturkan bahwa untuk nafkah memang ibu Akma kadang mengandalkan bapak imam, anaknya tidak pernah mengirim karena memang anaknya bisa

> Sampai sekarang memang tidak ada kabar lagi, jadi untuk kebutuhan sehari-hari dari ibu Akma saya yang mengurus meskipun dia menolak saya tetap membantu semampu saya, dulu sebelum menikah, anaknya memang sering bertengkar dengan orang tuanya, mungkin soal perjodohan, ketika sudah berkeluarga anaknya ikut suaminya, sejak itu hubungan dengan ibunya semakin renggang[52]
> *(sampe sateah reah jet tadek kaber pole, deddih mun kaphutoan ren arenah ruah ka engkok jet embuk. Nyamanah reng toah sanajjenah nolak, engkok tak bisa tak nolong yee meske nik sakunnik, sabben ruah se gik tak akabin jet seggut atokar cong tak tao margena apah, kok ngeding deri tatangge rah, paleng yee polanah juduen jieh, sampe setiah anak an tadek mole nurok se lakek gen akabin ruah)*

dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak ibu Akmawati sudah lama tidak diberi kabar oleh anaknya. Sebelumnya,

[51] Moh Imam, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 19 Maret 2026.
[52] Moh Imam, 19 Maret 2026.

sering terjadi pertengkaran dengan orang tuanya, dan setelah menikah hubungan tersebut semakin jarang.

Dari kasus tersebut dapat dikatakan ibu Akmawati tergolong kurang mampu karena ibu Akmawati sendiri ditinggal oleh anaknya semenjak menikah, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau bekerja sebagai buruh tani yang mana pendapatan perharinya tidak lebih dari tiga puluh ribu sehingga hal tersebut kurang menutupi kebutuhan sehari-harinya. Sementara untuk kondisi dari anaknya tidak diketahui dan tidak ada informasi lebih lanjut terkait keadaannya.

Pada tanggal 24 maret 2026 peneliti mewawancarai ibu Halimah orang tua yang ditinggal merantau oleh anaknya ke Bali berbeda dengan kasus sebelumnya ibu Halimmah ditinggal merantau ke Bali oleh anaknya dan jarang sekali mengirimkan nafkah karena kondisi anaknya juga dalam kesulitan, beliau juga menuturkan bahwa beliau mempunyai dua anak, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan namun anak laki-lakinya tidak pernah sama sekali mengirimkan dalam kesempatan wawancara beliau menyampaikan:

> Saya ditinggal merantau sudah lama, saya punya dua anak, yang laki-laki ke Kalimantan, kalau yang perempuan ke Bali ikut suaminya, tapi anak saya yang laki-laki itu tidak pernah mengirim kabar sama sekali kesini kabarnya saja saya tidak tahu, kalau yang perempuan jual ayam di Bali sampai sekarang, kadang mengirim, kadang tidak mengirim, soalnya dia disana juga kesusahan. Kalau kirim uang lima ratus ribu, hari raya kemaren dia kirim, saya juga tidak bisa memaksa karena kondisi wasil disana juga kesusahan. Sama saya di suruh pulang saja biar disini saja, mengurus saya, tapi dia tidak menjawab, katanya di disini susah pekerjaan, suaminya juga tidak mau.
> *(Engkok edhina arantau bik tang anak abit lah, tang anak 2,*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> *lakek binik, se lakek arantau ka kalimantan, se binik arantau ka Bali, keng se lakek tadek kaber sampe satiah jek dekremmah kabere kok ju taoh kiah, mun tang anak se binik ajuel ajem ebali sampe satiah, kadeng ngirem, jek neng dissak kabedeennah padeh sossa. mun ngirem kadeng 500 ebuh, rik berik en riah akerem ka engkok rak parak tellas, can engkok la neng dinnak beih, pole engkok mun phuto roh makle nyaman, keng pas tak ajeweb, polan malarat nyareh lakoh neng dinnak can pole lakenah tak gellem)*

Tinggal sendiri membuat ibu Halimah khawatir dengan keadaannya,beliau takut ketika terjadi sesuatu tidak ada keluarga yang mendampinginya, beliau juga menuturkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, beliau berjualan nasi kering, terkadang juga dibantu oleh tetangganya.

> Saya takut kalau ada apa-apa tidak ada yang tahu, anak jauh, saya sendiri, itu yang saya takutkan sebenarnya, kalo untuk kebutuhan sehari-hari saya kadang menjual nasi kering, ya ada juga tetangga yang membantu saya, kadang dia juga yang mengambilkan uang ketika anak saya mengirim.
> *(kok neng dinnak kadibik en takok bede pa apaan, anak jeu, mun ren arenah kadeng ajuel karak, kadeng ekeremi nasek ben nak kanak dinnak, mun akerem se ngalak agi sukri matemor riah).*[53]

Sementara itu pada tanggal 24 maret 2026 peneliti berkesempatan mewawancarai bapak Sukri selaku tetangga dari ibu Halimah dalam kesempatan wawancara beliau menyampaikan:

> memang kebetulan saya yang mengambil ketika anaknya mengirimkan uang, soalnya saya kasian ke ibu Halimah, kadang sama saya juga ditambah, bukan sebab saya banyak uang, saya kasian soalnya jauh sama anaknya. Anak laki-lakinya lama sudah merantau, setau saya ke Kalimantan, sampai sekarang juga hampir tidak ada kabar. Jadi yang masih sesekali memberikan kabar hanya anaknya yang perempuan.

[53] Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 24 maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(Engkok jet se ngalak agi pessenah mun ekerem ben anak an, jek keng benni apa niser abek keng cong ka buk halimah ruah, kadeng ye etambeih ben engkok' benni keng abek kalebbien pesse niser polan jeu ben anak an. anak en se lakek abit la tadek kaber, alakoh ka Kalimantan can, se sering nelpon ye anak en se binik ruah)

Anak perempuan ibu Halimah juga pernah sesekali menghubungi bapak Syukri untuk meminta bantuan mengambilkan uang yang dikirimkan ke orang tuanya.

> Kadang anaknya, juga menelpon ke saya, minta tolong untuk mengambilkan uang kiriman untuk ibunya, jadi kalau ada kiriman biasanya saya yang membantu, karena saya juga tiap hari ke pasar, jadi saya sempat untuk mengambilkannya. Saya pernah menyuruh ke anaknya supaya pulang saja ke Madura, kata saya cari saja kerjaan disini, dari pada disana juga minim penghasilan, tapi tidak mau.
> *(kadeng anak en se binik nelpon nyuro ngalak agi pesse se ekerem ka embuk en engkok se ngalak agi, pole kok jet andik pasar, can engkok la mole beih neng Madureh, nyareh kalakoan neng dinnak, neng dissak apa kiah tadek ollenah, tapen tak gellem jek).*[54]

Pada tanggal 30 maret 2026 peneliti mewawancari ibu Wasilah anak dari ibu Halimah yang merantau di Bali, ia mmenyampaikan bahwa memang jarang mengirim uang kepada orang tuanya di Madura karena kondisi ekonomi di Bali juga berkecukupan.

> Kalau kirim uang ke ibu memang tidak sering, karena keadaan saya disini juga susah, pembeli disini juga sepi, saya mengirim waktu menjelang hari raya, 500 ribu ke ibu saya, sama saya dititipkan ke paman syukri untuk di ambilkan.
> *(engkok jet jaranng akerem pesse ka embuk, kabedeen neng dinnak kok padeh kop cokop, ben pole kok tak andik langgenan se tetep, pasar seppeh, rik berik en reah engkok akerem ka embuk rak parak tellas, 500 ebuh ben engkok etetepagi ka man syukri mun ngerem makle ekalak agi)*

[54] Moh Syukri, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 24 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ibu Wasilah juga menyammpaikan bahwa dirinya sebenarnya mau pulang namun suaminya tidak mengizinkan untuk kembali menetap di Madura.

> Sebenarnya saya bukan tidak mau pulang, tapi suami saya tidak mau, bukannya gimana di Madura juga tidak kerjaan katanya, apalagi anak saya yang kecil sekolah disini, jadi untuk sekarang tidak pulang, tapi nanti saya pulang nunggu uang terkumpul.[55] *(onggunah benni tak gellem se moleah, tapeh tang lakeh tak gellem benni keng dekremmah neng madureh padeh malarat kalakoan, apa pole tang anak asekolah neng dinnak deddih semolea ruaha tak bisa, tapen engkok paggun mole keng gik long molongah)*

Dari penjelasan ibu Wasilah dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi di perantauan menjadi faktor, dan pertimbangan keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi keterbatasan bantuan kepada orang tuanya. Perhatian dalam bentuk pemenuhan nafkah kepada ibu Halimah masih sangat terbatas. Karena dalam menjalani kehidupan sehari-hari ibu Halimah berusaha sendiri, sedangkan anaknya juga dalam kesulitan ekonomi di perantauan.

Pada tanggal 25 maret 2026 peneliti mewawancarai bapak Nasir yang merupakan orang tua yang juga di tinggal merantau oleh anaknya. Bapak Nasir menjelaskan bahwa sejak merantau, anaknya memang masih sesekali memberikan bantuan, namun jumlah yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan, karena uang yang dikirimkan oleh anaknya digunakan sebagain untuk mencicil hutang anaknnya. Dalam kesempatan wawancara beliau menyampaikan bahwa:

[55] Wasilah, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep 30 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Anak saya sudah sekitar sepuluh tahunan merantau ke Jakarta bersama istrinya, dia bekerja sebagai penjaga toko disana, waktu itu anak saya banyak hutang, jadi katanya biar bisa kerja dan nyicil hutangny, kalau kirim uang ke saya jarang, kadang enam bulan, soalnya penghasilannya dibuat menyicil hutang katanya, uang yang dikirmkan ke saya sebagian juga dibuat menyicil hutangnya disini. Sekarang saya juga mengurus cucu, cucu saya dipondokan, jadi kebutuhan perharinya bertambah, untuk kebutuhan sehari-hari saya kerja sebagai buruh tani, upahnya empat puluh ribu kadang tiga puluh ribu.
> *(tang anak abit lah se mangkat ka Jakarta ben bininah olle ngara 10 taonan, neng dissak ajege toko, jek teppak ruah benyak otangah cong, ebeng tabeng otang, makle andik kalakoan ben bisa nyecel otangnah can, mun ngeremah ngerem tang anak cong keng tak segut, kadeng 6 bulen sakalean, polan kan caen neng dissak ollenah ekagebey majer otang, jek mun akerem dennak ruah kig akabejer otangah pole ben engkok Edinnak benni gun engkok bede tang kompoy anak en sipul, keng e pamundhuk deddih jen atambe tang kaphutoan, mun ren arenah ye alhamdulillah bede cong, jek kok alakoh kiah ngalak derrep, ye tak benyak kadeng 40.000 kadeng 30.000)*

Dalam kondisi yang seperti itu, bapak Nasir terpaksa meminjam uang kepada tetangga deketnya untuk kebutuhan mendesak bahkan terkadang pinjamannya digunakan untuk menutupi hutang anaknya kepada bank harian.

> Kalau lagi tidak ada itu saya meminjam uang kepada tetangga saya, saya gunakan untuk mengirim cucu ke pondok kadang juga dibuat untuk membayar hutang anak saya ke bank harian. Untungnya tetangga saya ngerti dengan kondisi saya
> (mun kapepet ye kok nginjem ka tatanggeh, engak rik berik en reah abereng pah ben kereman dimma kig majereh otangah tang anak, ye pojur bedeh tatanggeh se ngerteh).[56]

Sementara itu peneliti juga mewawancarai ibu Fauziah di tanggal 26 maret 2026, yang mana beliau sebagai tetangga dekat dari bapak Nasir yang menurut keterangan dari bapak Nasir, beliau sering

[56] Mohammad Nasir, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 25 maret 2026.

meminjam uang kepada ibu Fauziah. Ibu Fauziah menuturkan bahwa beliau cukup memahami kondisi keluarga bapak Nasir dikarenakan rumah mereka yang berdekatan dan ibu Fauziah juga menuturkan bahwa bapak Nasir sudah lama ditinggal merantau oleh anaknya.

> Anaknya pak Nasir itu sudah tidak lama tidak disini, dia merantau ke Jakarta, menjaga tokonya H. Basori, sudah bertahun-tahun tidak disini ada paling sekitar sembilan tahunan, setau saya merantau karena banyak hutang. Kalau cerita dari bapak Nasir waktu pinjam uang ke saya, katanya hutang anaknya banyak, anaknya bermain judi online, dan istrinya juga memiliki hutang pada bank harian.
> (anak en pak Nasir abit lah tak neng dinnak jek, alakoh ka H basori ajegeh tokonah, abit lah bede ngara 9 taonan tak neng dinnak, sa taonah engkok ebeng tabeng otang kan mangkat cong. mun ceretanah pak Nasir se nginjem pesse ka engkok, otangah benyak, jek pas amain judi online ben bininah tak genna kiah nginjem pesse ka bank mekkar)

Lebih lanjut ibu Fauziah menuturkan bahwa bapak Nasir beberapa kali meminjam uang kepadanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, namun dalam kondisi ekonomi yang terbatas tak jarang bapak Nasir kesulitan untuk mengembalikannya.

> Bapak Nasir sering minjam uang kepada saya, saya kasian, ga tega melihatnya takut hal yang sama menimpa kepada keluarga saya, kadang juga untuk mengembalikan uang yang di pinjam pak Nasir masih kesulitan.
> (pak Nasir segut minjem dennak cong, ben engkok ye niser, ngabes agi roah niser, takok pas abek epa engak ruah kiah, mun nyerranah kadeng abitt paleng yee kig tadek ruah deyyeh).[57]

Pada tanggal 2 april 2026, peneliti mewawancarai bapak Saiful anak dari bapak Nasir, diketahui bahwa bapak Saiful dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, ia masih berusaha mengirimkan kepada

[57] Fauziah, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 26 Maret 2026.

orang tuanya di Madura. Meskipun memiliki tanggungan terutama untuk membayar hutang dirinya sendiri, dan istrinya. hal tersebut seperti apa yang disampaikan dalam wawancara.

> Saya kalo ngirim ke orang tua itu kadang dua bulan sekali, kadang tiga bulan sekali, saya sebenarnya ingin tidak telat kalo mengirim, tapi penghasilan saya disini juga digunakan untuk mencicil hutang.
> *(mun akerem kadeng kok akerem 2 bulen sakallean kadeng 3 bulen sakallean, onggunaah terro seggut akaerem ka reng toa keng kabedeen neng dinnak padeh pas-pasan dimma kig se ekabejereh otang)*

Selain itu bapak Saiful juga memiliki tanggungan lain, yaitu anaknya yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, yang kadang untuk mengirimkan uang masih di pasrahkan ke orang tuanya.

> Saya juga memiliki tanggungan lain, kadang saya juga mengirim satu bulan tapi digunakan untuk biaya anak di pondok, kadang saya pasrahkan ke bapak, saya suruh pinjam dulu ke orang lain dulu, nanti untuk melunasinya saya kirim lagi.[58]
> *(jek engkok neng dinnak padeh andik tanggungan, kadeng kok akerem 1 bulen sakallean gebey biayanah tang anak se amundhuk, kadeng mun tadek ruah ye ngabele ke eppak kok makle eminjemagi ka reng laen kadek, deggik mun la bede edinnak ekerem agi ke eppak gebey majer otang)*

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi bapak Nasir tergolong cukup sulit, karena beliau masih harus menanggung beban keluarganya yaitu cucu yang dititipkan dan terkadang juga membayarkan hutang dari anaknya nafkah dari anaknya masih sangat terbatas karena kondisi anaknya keuangannya

[58] Saiful, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep 2 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagian digunakan untuk membayarkan hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bapak nasir terkadang meminjam uang kepada tetangga dekat.

Kasus yang sama juga terjadi pada ibu Sa'diyah selaku orang tua yang juga diabaikan nafkahnya oleh anaknya, bapak Fathor. Berbeda dengan kejadian yang pertama, ibu Sa'diyah ditinggal merantau oleh anaknya. Pada tanggal 27 maret 2026 peneliti berkesempatan mewawancarai Menurut penuturanya anak angkatnya jarang mengirimkan uang bahkan bisa dikatakan tidak sama sekali.

> (anak saya itu sudah lama merantau ke Lombok untuk jualan ayam, kurang lebih 20 tahunan dia merantau, suyuto anak dari kakak saya, kalau pulangnya dia kadang pulang 1 tahun sekali, tapi sekarang ini tidak pulang, untuk ngirim uang dulu pernah kira kira satu tahun yang lalu, itu juga dibuat untuk membetulkan dapur, setelah itu dia jarang mengirimkan
> *(Engkok abit lah se edhinah bik su ka Lombok ajuelen ajem, olle 20 taonan ngara lah, su tang anak settong, anak an tang kakak, mun molenah tak mole jek setiah reah, jek tak etemmu kadeng la mole kadeng la tak mole sakaleh, su tak perna akerem jek ka engkok taoh arapah, perna panbileknah akerem meccek depor ebudih.)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lebih lanjut ibu Sa'diyah menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya beliau hidup dengan sangat hemat, beliau juga mendapatkan bantuan sosial dari Desa tiga bulan sekali, bantuan itu cukup untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

> Saya Kalau untuk makan sehari-hari ya seadanya. Kadang dapat bantuan dari Desa tiap tiga bulan. Kalau ada keperluan mendesak biasanya tetangga dekat juga ikut membantu. Saya juga punya kebun kecil, sama saya ditanami sayur-sayuran yang ketika panen saya jual ke pasar untuk tambahan kebutuhan.
> *(kok mun to buto nyare dibik, kadeng ebentoh ben tatanggeh, jek kok olle bantuan kia deri disah, engkok andik kebun ebudin*

roma, se etameni otok ben ranteh, mun la benyak ollena ejuel ka pasar ben engkok ye gebey be tambe ben engkok).[59]

Pada di hari lain di tanggal 27 maret 2026 peneliti mewancarai bapak Didik, selaku kasun yang menyampaikan bahwa:

> Ibu Sai'diyah tercatat sebagai salah satu penerima bantuan sosial khusus dari pemerintah desa selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Bantuan itu diberikan karena kondisi ekonomi beliau yang tergolong membutuhkan. Saya juga sudah pernah menghubungi anaknya yang merantau di Lombok untuk membicarakan kemungkinan dukungan dari pihak keluarga. Namun demikian, anaknya banyak alasan yang mengatakan kesulitan ekonomi lah, yang ga punya waktu pokoknya banyak alasannya. Padahal kehidupannya di lombok enak. Bukannya gimana saya kasian melihat kehidupannya yang sebatangkara.
> *(buk Sa'diyeh jet olle benthoan deri disah, bentoan randeh misken, ra kereka olle 10 taonan lah, mun aebelenah mareh abele ka anak en se neng e Lombok can engkok soro mole beih niser reng toanah neng dinnak, taben mun tak moleah keremin pesse dhina engkok se ngalak aginah, keng pas benyak alasan se ko ini ko itu lessoh kiah tager engkok se ngabele, jek can reng oreng dinnak se bedeh e Lombok nyaman ka odiknah neng dissak, benni dekremmah can engkok niser cong, polan odik en bik dibik en*).[60]

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kontribusi dari anak angkat ibu Sa'diyah dalam bentuk nafkah sangat terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya beliau lebih banyak mengandalkan bantuan dari orang-orang.

Pada tanggal 1 april 2026 peneliti mewawancarai bapak Fathor selaku anak angkat dari ibu Sa'diyah, secara online, beliau menyampaikan bahwa bapak Fathor hanyalah anak yang diangkat oleh ibu Sa'diyah sedari kecil, yang menurut beliau anak angkat tidak

[59] Halimatus Sa'diyah, diwawancari oleh Penulis, Sumenep, 27 maret 2026.
[60] Didik, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 27 maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memiliki kewajiban timbal balik untuk menafkahinya. Dalam kesempatan wawancara beliau menyampaika.

> Saya memang sudah lama merantau untuk bekerja, kalau soal kirim uang ke orang tua di rumah, saya belum bisa rutin, kadang kepikiran juga, tapi kondisi kerja di sini masih belum menentu. Ibu juga tidak meminta uang ke Saya juga gimana karena saya kan anak angkat, bukan saya tidak peduli, tapi saya merasa takut kalua tidak bisa memenuhi harapannya.
> *(engkok jet la abit se alakoh ka loar mun akerem jujur kok tak seggut akerem cong, jek benni dekremma kalakoan neng dinnak reah ontongah ongge naik, ben pole embuk tak segut minta pesse jek deddinah kok tak nyaman, pangrasanah engkok polanah benni anak asli, benni keng tak niser tapen kok yee takok keah takok abek pas tak padeh ben se ekakarep reng toa)*

Bapak Fathor juga menjelaskan bahwa salah satu alasan tidak mengirimkan uang adalah karena kondisi ekonomi di perantauan masih belum stabil. Penghasilan yang di peroleh masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Meskipun begitu beliau menegaskan bahwa ia pasti akan pulang untuk menjenguk ibu angkatnya. Untuk waktunya belum terfikirkan karena harus mencari nafkah untuk keluarganya.

> Kalo penghasilan saya di sini *alhamdulilllah*. Buat bayar tempat tinggal, nafkah istri, dan kebutuhan sehari-hari, *alhamdulilllah* itu masih bisa saya penuhi, kalo untuk kirim uang ke kampung memang belum bisa, karena saya disini tanggung jawabnya lebih besar. tapi saya pasti pulang untuk menjenguk ibu saya, tapi gatau kapan.[61]
> *(mun penghasilan yee alhamdulillah cokop gebey ren arenah, gebey anak binih, alhamdulillah kig bisa acokopeh, mun akerem ka madureh keng jet gik tak bisa, dinnak kok andik tanggunggan lebbi rajeh, tapen kok paggun mole tak taoh bileh)*

[61] Fathor, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep 1 April 26.

> Dari kasus ibu Sa'diyah dapat dikatakan bahwa beliau tergolong tidak mampu karena kondisi ekonomi beliau memprihatinkan sebab anak angkat beliau merantau dan seperti enggan untuk mengirim uang dikarenakan bukan orang tua kandung, sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya ibu sa'diyah kandang dibantu oleh tetangga karena ekonominya terbilang sulit.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa bapak fathor secara kondisi tergolong cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun beliau sendiri belum sepenuhnya memahami terkait pemebrian nafkah kepada orang tua lebih lebih kepada kerabat mahram meskipun dalam hal ini ibu sa'diyah adalah orang tua angkat namun dalam pandangan syariat hal tersebut masih menjadi tanggungannya. Sementara disisi lain kondisi dari ibu sa'diyah dalam keadaannya yang sudah lansia masih harus mencari sendiri dan terkadang masih dibantu oleh tetangga dekat bahkan tak jarang mendapatkan bantuan sosial dari Desa.

2. Pertanggungjawaban anak terhadap nafkah orang tua di Desa Payudan Nangger Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tanggung jawab anak terhadap orang tua merupakan kewajiban moral dan keagamaan yang memiliki kedudukan sangat penting. Islam menempatkan penghormatan dan pemenuhan hak-hak orang tua sebagai salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, seorang anak tidak hanya dituntut untuk berbakti dalam bentuk sikap dan perilaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

orang tua, terutama ketika orang tua berada dalam kondisi lemah atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam konteks sosial masyarakat, praktik pemenuhan tanggung jawab anak terhadap orang tua dapat ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di Desa Payudan Nangger. Desa tersebut menjadi salah satu lokasi yang memperlihatkan dinamika hubungan antara anak dan orang tua, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah oleh anak yang merantau ke luar daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui gambaran kondisi yang terjadi di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat sekitar.

Pada tanggal 29 maret peneliti mewawancarai Ustadz Mahfudz selaku tokoh masyarakat yang mana beliau menyatakan bahwa anak wajib menanggung segala kebutuhan orang tuanya, baik anak tersebut dalam kondisi mampu ataupun tidak mampu dalam kesempatan wawancara beliau menyampaikan.

> Kalo kata saya sewaktu mendengar dawuhnya guru Anak itu wajib menanggung kebutuhan orang tua jika memenuhi dua syarat satu anak wajib menanggung kebutuhan orang tuanya apabila anak dalam keadaan kaya dan keadaan orang tuanya miskin, yang kedua anak boleh untuk tidak menanggung kebutuhan orang tuanya apabila anaknya dalam keadaan cukup, baik orang tuanya itu dalam keadaan miskin ataupun kaya, dalam artian bukan berarti anak bisa lepas sepenuhnya terhadap kewajibannya, karena meskipun anak tersebut dalam keadaan cukuppun anak masih memikul kewajiban untuk merawat orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tuanya, apalagi anak tersebut dalam keadaan kaya maka Fardhu baginya. Kalo dawuhnya guru ada sebab lain yang mewajibkan anak menanggung keadaan orang tuanya, orang tua itu dalam keadaan sakit baik itu sakit seperti struk atau sakit akal (gila) maka dalam keadaan itu anak wajib nanggung keadaan orang tuanya

(Mun can engkok cong se mireng agi dhebunah guru Anak wejib nanggung kaphutoannah reng seppo rea bede due' settong wejib anak nanggung kaphutoannah reng seppo bile anak delem kabedeen sogi ben reng seppo delem kabedeen mesken, sekadue' olle tak nanggung kaphutoan reng seppo bile anak rea delem kabedeen cokop, baik reng seppo mesken atabenah sogi, delem artean benni pas olle lepas deri sakaphi'nah ka tanggungna reng seppo, sebeb anak sanajjena tak sogi delem artean cokop, anak kig mekol kawejiben kaangguy aromat reng seppo, apapole anak jia sogi hokomah fardhu. Mun dhebunah tang guruh bede sebeb laen se awejib agi anak nanggung kabedeenah reng sepponah reng seppo delem kabedeen sakek, engak struk otabenah reng sepponah tak sehat akal, delem kabedeen reah anak wejib nanggung kabedeen'nah reng seppo.)

Terlebih beliau juga menjelaskan pandangannya terkait anak yang merantau seperti yang terjadi di Desa Payudan Nangger, bahwasanya anak tersebut tetap wajib menafkahi orang tuanya meskipun jaraknya jauh.

Kalo disini sebenarnya kan anak-anak banyak yang bekerja ke luar, terus orang tuanya ditinggal lebih-lebih kadang orang tuanya masih dititipkan cucu biasanya kan disini seperti itu, ini menurut saya dalam keadaan seperti ini anak tetap wajib menafkahi orang tuanya, masalahnya kalo orang tua tidak dinafkahi dengan keadaanya yang seperti itu, mereka pasti repot, dalam keadaan *udzur* masih mau mencari uang, ini jatuhnya dosa ke anaknya. Saya tidak mau bicara tentang anak yang memang dalam keadaan kaya, kalo ini sudah harus menafkahi secara layak ke orang tuanya, kadang ada orang tuanya yang tidak diperhatikan padahal kondisi anaknya kaya, ini juga jatuhnya dosa nanti ke anaknya.tempat rantau jauh itu tidak menjadi alasan untuk tidak menafkahi orang tua, apalagi sekarang jaman sudah berubah, kalo dulu mau apa apa itu susah, sekarang mau mengirim uang misalnya tinggal *transfer* bisa nelfon yang ada gambarnya (*video call*), kalo seperti ini

meskipun anak jauh setidaknya orang tua itu tetep merasa di perhatikan.
(Mun neng dinnak reah onggunahkan nak kanak benyak se alakoh ka loar, pas reng sepponah edhina apapole delem kabedeen rea pas gik apatorok kompoy kan biasan neng dinnak deyyeh, area mun can engkok sanajjenah anak en rea kop cokop rea tetep wejib anafkae ka reng sepponah, masalanah mun pas reng seppo tak ekerem delem artean tak seggut ekerem, epakoaah repotah reng seppo, delem kabedeen udzur kig nyare pesse, rea geggereh dusah ka anak, engkok tak acacaah se jet la sukses neng erantauan mun jie jet lah koduh sampornah anafkae ka reng sepponah, jek kadeng bede reng toanah se tak eromat pas edinah padahal anak en jie sogi, area geggereh dusah gun ka anak, tempat jeu tak deddih alasan akorangah nafkah ka reng seppo, apapole satea jeman la aobe, iyeh mun sabben malarat, satea gempang akerema kare a kerem lebet bank, bisa nelpon se bede gembereh ruah, sa enjek en, mun anak engak rea reng seppo kan paste bungha.)[62]

Hasil wawancara dengan Ustadz Mahfudz menunjukkan bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kondisi tertentu. Kewajiban tersebut menjadi penuh apabila anak dalam keadaan mampu dan orang tua dalam kondisi miskin. Jika anak hanya dalam kondisi cukup, kewajiban nafkah tidak penuh, namun tanggung jawab moral untuk merawat orang tua tetap ada.

Selain faktor ekonomi, kondisi orang tua turut menentukan. Jika orang tua dalam keadaan sakit, baik fisik maupun mental, anak tetap wajib menanggung kebutuhan mereka terlepas dari kondisi finansialnya.

Adapun fenomena merantau di Desa Payudan Nangger tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Di era modern, jarak bukan lagi

[62] Moh Mahfudz, diwawancarai oleh peneliti, Sumenep, 29 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

halangan mengingat kemudahan komunikasi dan pengiriman uang. Mengabaikan orang tua yang lemah atau membutuhkan, terutama bagi anak yang mampu secara ekonomi, dipandang sebagai perbuatan dosa.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak kepada Orang Tua di Desa Payudan Nangger

Dalam proses pemberian nafkah kepada orang tua menurut hukum Islam, hal tersebut termasuk dalam kategori *nafaqah ushul*, yaitu kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh anak kepada orang tua. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip timbal balik dalam keluarga serta nilai penghormatan dan bakti *birr al-walidayn* yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Orang tua yang telah lanjut usia, lemah, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri berhak mendapatkan nafkah dari anaknya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Para ulama sepakat bahwa kewajiban ini menjadi tanggung jawab anak apabila orang tua berada dalam kondisi membutuhkan, sedangkan anak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nafkah yang diberikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, serta perawatan yang layak bagi orang tua.

Meskipun dalam hukum Islam pemberian nafkah kepada orang tua merupakan kewajiban yang termasuk dalam kategori *nafaqah ushul*, pada

praktiknya tidak semua anak mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Hal ini terlihat dari fenomena di lapangan, di mana sebagian anak yang merantau cenderung jarang atau tidak rutin dalam mengirimkan nafkah kepada orang tua.

Ketidak rutinan dalam pemberian nafkah oleh anak di Desa Payudan Nangger disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya:

a. Perioritas keluarga inti di perantauan

Salah satu faktor yang memengaruhi tidak optimalnya pemberian nafkah kepada orang tua adalah adanya kecenderungan anak untuk memprioritaskan kebutuhan keluarga inti di perantauan. Secara normatif, hukum Islam memang mengenal adanya skala prioritas dalam pemberian nafkah, di mana istri dan anak ditempatkan sebagai tanggungan utama sebelum orang tua. Namun demikian, dalam praktiknya, prioritas tersebut sering kali dimaknai secara berlebihan sehingga seluruh penghasilan difokuskan hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga inti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ini tampak pada informan yang lebih mengutamakan kebutuhan rumah tangganya di perantauan, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, serta pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh pasangan, Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam distribusi nafkah

tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dalam rumah tangga. Akibatnya, kewajiban nafkah kepada orang tua menjadi terabaikan atau hanya dipenuhi secara tidak rutin. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi tanggung jawab dari keluarga asal menuju keluarga inti, sehingga posisi orang tua tidak lagi menjadi prioritas utama dalam pemenuhan nafkah.

b. Kondisi ekonomi tidak stabil dan banyak hutang

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya intensitas pelaksanaan pemberian nafkah adalah kondisi ekonomi anak yang tidak stabil, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau memiliki penghasilan tidak tetap. Ketidakstabilan pendapatan menyebabkan anak kesulitan dalam mengalokasikan keuangan antara kebutuhan pribadi, keluarga inti, dan kewajiban terhadap orang tua.

Selain itu, adanya beban hutang turut memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan data lapangan, sebagian penghasilan anak digunakan untuk membayar cicilan hutang, bahkan dalam beberapa kasus hutang tersebut timbul akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik.

Dalam kondisi demikian, nafkah kepada orang tua sering kali tidak menjadi prioritas utama, melainkan hanya diberikan apabila terdapat sisa dari pemenuhan kebutuhan lainnya. Padahal, dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat selama anak memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemampuan atau kelebihan harta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pola pengelolaan keuangan dan penentuan skala prioritas kebutuhan.

c. Tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan

Tuntutan pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jarangnya pemberian nafkah kepada orang tua. Beberapa informan menyatakan bahwa pekerjaan yang dijalani, seperti berdagang, menuntut kehadiran secara terus-menerus untuk menjaga pelanggan dan keberlangsungan usaha.

Kondisi ini menyebabkan anak jarang pulang ke kampung halaman dan berkurangnya intensitas interaksi dengan orang tua. Secara tidak langsung, hal tersebut berdampak pada menurunnya perhatian dan kepedulian terhadap kondisi orang tua, baik dalam aspek materi maupun non-materi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, alasan tuntutan pekerjaan tidak sepenuhnya dapat dijadikan pembenaran atas tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Hal ini karena pemberian nafkah tidak selalu mensyaratkan kehadiran fisik, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengiriman uang secara berkala. Oleh karena itu, faktor pekerjaan lebih tepat dipahami sebagai kendala teknis yang

berkontribusi terhadap keterlambatan atau ketidakteraturan nafkah, bukan sebagai alasan yang menghapus kewajiban tersebut.[63]

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, proses pelaksanaan pemberian nafkah kepada orang tua di Desa Payudan Nangger menunjukkan adanya pola yang tidak konsisten dan cenderung tidak optimal. Faktor memprioritaskan keluarga inti di perantauan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta tuntutan pekerjaan yang tinggi secara langsung memengaruhi bagaimana nafkah tersebut diberikan dalam praktiknya.

Dalam praktiknya, faktor memprioritaskan keluarga inti menyebabkan pengalokasian penghasilan lebih difokuskan pada kebutuhan rumah tangga di perantauan, seperti kebutuhan istri, anak, serta biaya pendidikan. Akibatnya, nafkah kepada orang tua tidak ditempatkan sebagai kewajiban utama, melainkan sebagai kewajiban sekunder yang dipenuhi apabila terdapat sisa dari kebutuhan utama. Sementara itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan adanya beban hutang semakin mempersempit ruang kemampuan anak dalam memberikan nafkah, sehingga pemberian nafkah menjadi tidak rutin dan jumlahnya terbatas. Di sisi lain, tuntutan pekerjaan yang tinggi juga berkontribusi terhadap rendahnya intensitas komunikasi dan interaksi dengan orang tua, yang secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya perhatian dalam pemenuhan nafkah.

[63] Hasil wawancara dengan anak para orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengaruh dari ketiga faktor tersebut tercermin dalam proses pelaksanaan pemberian nafkah yang bersifat tidak konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, nafkah diberikan secara insidental dengan frekuensi yang tidak menentu, yaitu antara dua hingga enam bulan sekali, bahkan dalam beberapa kasus tidak diberikan sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, jumlah nafkah yang diberikan relatif kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar orang tua, sehingga orang tua masih harus bergantung pada bantuan pihak lain seperti kerabat, tetangga, atau bantuan sosial.

2. Tanggung Jawab Anak terhadap Nafkah Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan sosial masyarakat, hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya dibangun atas dasar ikatan biologis, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab yang bersifat moral, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya yang mengalami fenomena perantauan, hubungan tersebut mengalami dinamika yang cukup kompleks. Perubahan pola hidup, tekanan ekonomi, serta pergeseran nilai kekeluargaan turut memengaruhi bagaimana tanggung jawab anak terhadap orang tua dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Kondisi ini dapat dilihat dalam realitas yang terjadi di Desa Payudan Nangger, di mana tidak semua anak mampu atau bersedia menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada orang tua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara optimal. Beberapa orang tua lanjut usia yang tidak lagi produktif secara ekonomi justru masih mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan dalam beberapa kasus harus bergantung pada bantuan pihak lain di luar anak kandungnya.

Berdasarkan lima kasus yang ditemukan di Desa Payudan Nangger, pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap nafkah orang tua menunjukkan kondisi yang beragam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili kewajiban nafkah kepada orang tua (*nafaqah al-usul*) ditentukan oleh terpenuhinya beberapa syarat, yaitu orang tua berada dalam keadaan membutuhkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sedangkan anak memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan nafkah. Selain itu, pemberian nafkah juga harus memperhatikan prinsip kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar orang tua. Berdasarkan indikator tersebut, analisis terhadap masing-masing kasus dapat dijelaskan sebagai berikut.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Kasus pertama menunjukkan bahwa orang tua berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh keponakannya. Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak bekerja sebagai pedagang di perantauan dengan penghasilan yang tergolong mencukupi. Hal tersebut dibuktikan dari keterangan informan bahwa usaha yang dijalankan memiliki banyak pelanggan

[64] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu,* 144.

sehingga anak enggan pulang ke kampung halaman karena khawatir kehilangan pelanggan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak masih memiliki kemampuan ekonomi.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, salah satu syarat wajibnya nafkah kepada orang tua adalah anak berada dalam keadaan mampu, baik karena memiliki harta maupun mampu memperoleh penghasilan melalui pekerjaannya. Beliau menyatakan:

anak berada dalam keadaan mampu, baik karena memiliki harta maupun mampu bekerja menurut pendapat jumhur ulama

Lebih lanjut, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kemampuan tersebut diukur dari adanya kelebihan penghasilan setelah kebutuhan pokok anak sendiri terpenuhi

Menurut jumhur ulama, disyaratkan bahwa harta atau penghasilan anak melebihi kebutuhan pokok dirinya sendiri.[65]

Berdasarkan teori tersebut, kondisi anak pada kasus pertama memenuhi syarat sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah karena memiliki pekerjaan dan penghasilan yang melebihi kebutuhan pokoknya. Di sisi lain, orang tua juga berada dalam keadaan membutuhkan sehingga syarat penerima nafkah telah terpenuhi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut belum dilakukan secara optimal karena nafkah yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup orang tua secara memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*,144.

b. Kasus kedua menunjukkan bahwa orang tua masih bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan sekitar Rp30.000,00 per hari. Selain mengandalkan hasil pekerjaannya, orang tua juga sesekali memperoleh bantuan dari keponakannya. Di sisi lain, sejak menikah dan mengikuti suaminya, anak tidak pernah lagi memberikan kabar maupun memberikan nafkah kepada orang tuanya sehingga kondisi ekonomi anak tidak dapat diketahui secara pasti berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban nafkah apabila orang tua masih mampu bekerja. Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat:

> tidak wajib bagi anak menafkahi orang tua apabila orang tua masih mampu bekerja. Orang tua tersebut didorong untuk mencari penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga tidak berhak memperoleh nafkah dari anak.[66]

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi, kondisi orang tua belum dapat secara langsung dikategorikan sebagai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun masih bekerja. Hal ini karena penghasilan sebagai buruh tani relatif terbatas dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih memperoleh bantuan dari keponakannya. Dengan demikian, kemampuan bekerja pada kasus ini belum tentu menunjukkan bahwa kebutuhan hidup orang tua telah terpenuhi secara layak.

[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*,144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Di sisi lain, kondisi ekonomi anak juga belum dapat dipastikan berdasarkan data penelitian, sehingga tidak dapat diketahui apakah anak termasuk dalam kategori mampu atau justru mengalami keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, kasus ini belum dapat disimpulkan secara tegas sebagai kewajiban yang tetap melekat ataupun gugur, karena kedua indikator yang menjadi dasar penilaian menurut pendapat wahbah zuhaili belum dapat dipastikan sepenuhnya. Apabila orang tua dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaannya sebagaimana pendapat mazhab Maliki dan Hanbali, maka kewajiban nafkah dapat gugur. Sebaliknya, apabila penghasilan tersebut belum mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi, maka kewajiban nafkah tetap melekat pada anak. Dengan demikian, penentuan hukum pada kasus ini sangat bergantung pada terpenuhinya kedua indikator tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Kasus ketiga dan keempat menunjukkan bahwa orang tua berada dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan karena tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak juga mengalami kesulitan ekonomi selama merantau di Bali. Adapun pada kasus keempat orang tua masih menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi ekonomi yang terbatas, sementara anak yang merantau telah memiliki

pekerjaan, tetapi juga terbebani utang sehingga kemampuan ekonominya menjadi berkurang

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, salah satu syarat wajib nafkah kepada orang tua adalah kemampuan ekonomi anak. Beliau menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama, kewajiban nafkah hanya dibebankan kepada anak yang memiliki kelebihan harta atau penghasilan setelah kebutuhan pokok dirinya sendiri terpenuhi. Apabila penghasilan anak hanya mencukupi atau bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka kewajiban nafkah tidak dibebankan kepadanya.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan kedua kasus di atas, maka kondisi ekonomi anak menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kewajiban nafkah. Pada kasus ketiga, berdasarkan hasil penelitian, penghasilan anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga belum dapat dipastikan adanya kelebihan penghasilan yang dapat digunakan untuk menafkahi orang tua. Sementara itu, pada kasus keempat, meskipun anak telah memiliki pekerjaan, adanya beban utang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan ekonominya. Oleh karena itu, keberadaan utang tidak serta-merta menggugurkan kewajiban nafkah, melainkan perlu dilihat apakah setelah memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban lainnya masih terdapat kelebihan penghasilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Kasus kelima yang dialami oleh Ibu Sa'diyah menunjukkan bahwa anak bekerja di luar daerah dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di sisi lain, kondisi ekonomi Ibu Sa'diyah masih terbatas sehingga nafkah yang diterima belum diberikan secara rutin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu alasan tidak optimalnya pemberian nafkah adalah karena anak beranggapan bahwa orang tua tersebut hanyalah orang tua angkat padahal secara hukum masih terhitung nasab.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, salah satu syarat wajib nafkah kepada kerabat adalah adanya hubungan kekerabatan yang diakui madzhab hanafi berpendapat:

> wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya, setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat dekat yang bukan mahram.[67]

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi, meskipun Ibu Sa'diyah merupakan orang tua angkat, anak tersebut tetap memiliki hubungan kekerabatan karena ia merupakan keponakan dari Ibu Sa'diyah. Dengan demikian, hubungan keluarga di antara keduanya tetap ada dan menjadi dasar untuk menilai adanya tanggung jawab nafkah menurut pendapat ulama mengenai nafkah kerabat. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sedangkan

[67] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kondisi ekonomi Ibu Sa'diyah masih terbatas sehingga membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, kewajiban memberikan nafkah tetap dapat dibebankan karena masih terdapat hubungan kerabat yang termasuk mahram.

Berdasarkan analisis terhadap kelima kasus di Desa Payudan Nangger, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap nafkah orang tua tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya pemberian nafkah, tetapi harus mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Secara keseluruhan, kelima kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan nafkah kepada orang tua bukan hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perhatian, komunikasi, dan kesadaran anak terhadap kondisi orang tuanya. Hukum Islam melalui konsep *nafaqah al-usul* yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili memberikan keseimbangan antara hak orang tua dan kemampuan anak. Di satu sisi, Islam tidak membebani anak di luar batas kemampuannya. Namun di sisi lain, ketika kemampuan tersebut telah ada, kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua menjadi tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, teori Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah tidak hanya diukur dari besarnya nominal yang diberikan, tetapi juga dari terpenuhinya syarat-syarat kewajiban serta tercapainya tujuan nafkah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yaitu terjaminnya kebutuhan hidup orang tua secara layak sesuai dengan kemampuan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab anak terhadap pemberian nafkah kepada orang tua di Desa Payudan Nangger, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian nafkah anak kepada orang tua di Desa Payudan Nangger berjalan tidak optimal. Nafkah diberikan secara insidental dengan frekuensi dua hingga enam bulan sekali dan jumlah yang terbatas, sehingga orang tua masih bergantung pada bantuan kerabat, tetangga, maupun bantuan sosial desa. Kondisi ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kecenderungan anak memprioritaskan kebutuhan keluarga inti di perantauan, kondisi ekonomi yang tidak stabil disertai beban hutang, serta tuntutan pekerjaan yang mengurangi intensitas perhatian terhadap orang tua.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili, kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua didasarkan pada terpenuhinya dua syarat utama, yaitu orang tua berada dalam keadaan membutuhkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta anak memiliki kemampuan ekonomi berupa kelebihan harta atau penghasilan setelah kebutuhan pokok dirinya terpenuhi. Berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

analisis terhadap lima kasus penelitian, terdapat variasi penerapan hukum. Pada kasus pertama dan kelima, kewajiban nafkah tetap melekat karena anak memiliki kemampuan ekonomi, sedangkan orang tua masih memerlukan bantuan. Pada kasus kedua, kewajiban nafkah belum dapat ditentukan secara pasti karena kondisi ekonomi anak belum dapat dipastikan berdasarkan data penelitian. Adapun pada kasus ketiga dan keempat, keterbatasan kemampuan ekonomi anak menyebabkan kewajiban nafkah dalam bentuk materi belum dapat dibebankan secara penuh. Dengan demikian, menurut perspektif Hukum Islam, pelaksanaan nafkah kepada orang tua tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya pemberian, tetapi juga dari terpenuhinya syarat-syarat kewajiban serta prinsip *kifāyah*, yaitu tercukupinya kebutuhan hidup orang tua sesuai dengan kemampuan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga

 Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada orang tua, dengan tidak hanya memprioritaskan keluarga inti, tetapi juga memperhatikan kewajiban terhadap orang tua secara proporsional sesuai dengan ajaran Islam. Kemudahan teknologi komunikasi dan transfer keuangan di era modern

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hendaknya dimanfaatkan untuk menjaga kedekatan serta kesinambungan pemberian nafkah, sehingga jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk menunaikan kewajiban.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan nafkah kepada orang tua, serta melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi aspek hukum positifnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

al- Albani, Nashiruddin Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terjemahan oleh Imron Rosyadi Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.

_____. *Shahih Sunan Nasa'i*. Terjemahan oleh Ahmad Yuswaji Jakarta: Pustaka Azzam. 2013. Terjemahan oleh Ahmad Yuswaji.

_____. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terjemahan oleh tajuddin arif jakarta:pustaka azzam, 2002.

Al-jaziri,Abdurrahman Syaikh. *Fiqih Empat Madzhab.* Terjemahan oleh Dudi Rosyadi. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu.* Terjemahan oleh Abdul Hayye Al-Khattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan.* Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Alquran, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* NTB: Mataram University Press, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitaif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Zuhri. *Terjemahan Sunan At Tirmidzi*. Terjemahan Oleh Moh Zuhri. Semarang: Cv Adhi Grafika. 1992.

Undang-undang

Sekeretariat Negara Republik Indonesia, Undangundang No. 19 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undangundang hukum perdata, pasal 321

Jurnal

Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)," *Jurnal hukum Samudra Keadilan*, No. 2 (Desember 2016): https://ejurnalunsam.id/inde

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

x.php/jhsk/article/view/34.

Ernawati. "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam," *Forum Ilmiah.* No. 1 (Januari 2015): https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/1145.

Hasanah, Rofiatul, dan Saipuddin. "Studi komparatif hukum Islam dan hukum adat. *jurnal hukum keluarga Islam.* No. 2 (2022): https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/110.

Herman. *Birrul walidain*: tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. *Al-Tadabbur, jurnal ilmu quran dan tafsir*. No. 1 (2025) :https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/8429.

Lestari, Dwi Indah. "Kearifan Lokal Suku Madura Dalam Menjaga Tradisi Nilai Sosial Dan Identitas Budaya Modern", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, No. 2 (November 2025).

Mardiyah, Aini Nuzul. "Akhlak Terpuji dan Perilaku Menyimpang Kepada orang Tua Perspektif Al-quran dan Hadits," *Jurnal Pendidikan Islam*. No. 2 (September 2023) :https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2274.

Mulyani, Sri. "Penelantaran orang tua dalam perspektif hukum Islam". *Ameena Journal.* No. 2 (2024): https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/59.

Tuliyabu, Siti Nurmilawaty dan Thalib, Ch. Mutia. "Upaya pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua lansia terlantar di panti jompo griya lansia jannati", *jurnal riset ilmu hukum sosial dan politik,* No. 2 (April 2024).

Yasir, Emi. "Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam," *SYARIAH* No. 1 (Juni 2023): http://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL/issue/view/8.

Skripsi/Tesis

Hafidzi, Aditya Mufti. "Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia". Thesis , IAIN Bengkulu, 2019.

Deva, frenesia, "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember)", skripsi, uin khas jember, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Thaifurrohman
NIM	: 221102010049
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juni 2026

Saya yang menyatakan



Thaifurrohman

221102010049

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk orang tua

1. Sejak kapan anak bapak/ibu merantau ke luar pulau?
2. Apakah anak bapak/ ibu sering mengirimkan nafkah atau bahkan jarang?
3. Berapa jumlah uang yang dikirimkan oleh anak bapak/ibu?
4. Jika tidak terpenuhi bagaimana bapak/ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
5. Siapa yang membantu bapak/ ibu dalam sehari-harinya selama anaknya merantau?

B. Untuk keponakan dan tetangga sekitar

1. Apakah benar bapak/ ibu yang menolong orang tua yang ditinggal merantau?
2. Apa hubungan bapak/ ibu dengan orang tua tersebut dalam lingkup keluarga?
3. Apa alasan bapak/ ibu mau untuk menolong orang tua tersebut?

C. Untuk anak

1. Apakah benar bapak/ibu anak dari orang tua yang ditinggalkan?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu merantau keluar pulau?
3. Apa alasan bapak/ ibu jarang untuk mengirim kepada orang tua?
4. Apakah bapak/ ibu mengetahui kondisi orang tua bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu paham terkait kewajiban pemberian nafkah kepada orang tua?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-٥٦٤٥ /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/٠٤/2026 18 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. (Kepala Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Thaifurrohman
NIM	: 221102010049
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Anak Terhadap Nafkah Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Payudaan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BLU

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GULUK-GULUK
DESA PAYUDAN NANGGER
Kantor : Jalan Raya Payudan Nangger Guluk-guluk Sumenep
PAYUDAN NANGGER

Kode Pos 69463

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/60/435.310.109/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SYAIFUR RAHMAN, S.S
Jabatan	: Kepala Desa
Alamat	: Desa Payudan Nangger

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: THAIFUROHMAN
NIM	: 221102010049
Semester	: VIII (Delapan)
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pertanggung Jawaban Anak Terhadap Nafkah Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep).

Telah melaksanakan penelitian di Desa Payudan Nangger Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payudan Nangger, 06 April 2026

Kepala Desa Payudan Nangger

KEPALA DESA PAYUDAN NANGGER

SYAIFUR RAHMAN, S.S

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak abdurrohman, 15 maret 2026



Wawancara dengan ibu mabruroh keponakan bapak Abdurrohman, 16 maret 2026



Wawancara dengan ibu Akmawati, 19 Maret 2026.



Wawancara dengan bapak Imam, keponakan ibu Akmawati, 19 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan ibu Halimatus Sa’diyah, 24 Maret 2026.



Wawancara dengan bapak Syukri, tetangga dari ibu Halimah, 24 Maret 2026.



Wawancara dengan Bapak Nasir, 25 Maret 2026.



Wawancara dengan Ibu Fauziah, tetangga dekat Bapak Nasir, 26 Maret 2026.



Wawancara dengan Ibu Halimatus Sa'diyah, 27 Maret 2026.



Wawancara dengan bapak didik kasun Basaba, 27 Maret 2026



wawancara dengan Ustadz Mahfudz 29 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Thaifurrohman
Tempat, Tanggal Lahir	: Sumenep, 11 Juli 2003
NIM	: 221102010049
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Dusun Kowel, RT.002 RW.002 Desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep
Nomor HP	: 081216514364
Email	: toifrohman37@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Nurul Jadid	: (2008-2010)
SDN Payudan Nangger	: (2010-2016)
SMPI 01 Islam Jember	: (2016-2019)
SMKN 05 Jember	: (2019-2022)
UIN KHAS Jember	: (2022- 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R